

**ANALISA YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR MODUS GADAI
STUDI PUTUSAN NO. 264/PID.B/2025/PN.PTK**

TESIS



Oleh:

YUDHITYA GUMAY

NIM : 20302400314

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISA YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR MODUS GADAI
STUDI PUTUSAN NO. 264/PID.B/2025/PN.PTK**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

YUDHITYA GUMAY

NIM : 20302400314

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISA YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR MODUS GADAI STUDI PUTUSAN NO.
264/PID.B/2025/PN.PTK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : YUDHITYA GUMAY
NIM : 20302400314
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR MODUS GADAI
STUDI PUTUSAN NO. 264/PID.B/2025/PN.PTK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDHITYA GUMAY

NIM : 20302400314

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISA YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR MODUS GADAI STUDI PUTUSAN NO.
264/PID.B/2025/PN.PTK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(YUDHITYA GUMAY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YUDHITYA GUMAY
NIM	: 20302400314
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISA YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR MODUS GADAI STUDI PUTUSAN NO. 264/PID.B/2025/PN.PTK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(YUDHITYA GUMAY)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pattience is a Virtue

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang terus membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,

YUDHITYA GUMAY

NIM: 20302400314

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan modus gadai serta menilai penerapan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan unsur-unsur Pasal 363 KUHP, sekaligus menilai efektivitas penegakan hukum dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan masyarakat dari maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses serta hasil pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data penelitian seluruhnya terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP dan Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum pidana, teori pemidanaan, literatur akademik, dan hasil penelitian relevan. Analisis dilakukan melalui telaah mendalam terhadap norma, asas hukum, konstruksi delik, serta pertimbangan hakim, kemudian dikaitkan dengan teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti. Majelis hakim menerapkan norma secara konsisten, rasional, dan sesuai doktrin Moeljatno, Sudarto, dan Hamzah terkait unsur “mengambil,” “milik orang lain,” dan “maksud melawan hukum.” Putusan pidana 1 tahun 6 bulan dianggap proporsional karena mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor dengan modus gadai membutuhkan penguatan norma, profesionalitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat sebagai solusi komprehensif menghadapi perkembangan kejahatan modern.

Kata Kunci: ***Pencurian, Modus Gadai, Pasal 363 KUHP***

ABSTRACT

This study aims to analyze the construction of the criminal act of motorcycle theft using a pawn modus and to examine the application of criminal law in District Court Decision Number 264/Pid.B/2025/PN.Ptk. The research further seeks to assess the extent to which the judges' legal considerations align with the elements of Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as to evaluate the effectiveness of law enforcement in providing legal certainty, justice, and public protection in response to the increasing prevalence of motorcycle theft. In addition, this study explores the social and economic factors underlying the occurrence of the crime and how these factors influence the process and outcome of sentencing.

This research employs a normative juridical method with case, statutory, and conceptual approaches. The data consist of primary legal materials, including the Criminal Code (KUHP) and Decision Number 264/Pid.B/2025/PN.Ptk, as well as secondary legal materials such as doctrines of criminal law, theories of punishment, academic literature, and relevant previous studies. The analysis is conducted through a detailed examination of legal norms, principles, elements of the offense, and judicial reasoning, which are then connected to theories of legal certainty, criminal responsibility, and law-enforcement factors as formulated by Soerjono Soekanto.

The findings indicate that all elements of the crime of aggravated theft under Article 363 of the Criminal Code were proven legally and convincingly through witness testimonies, the defendant's confession, and supporting physical evidence. The panel of judges applied the legal norms consistently, logically, and in accordance with the doctrines of Moeljatno, Sudarto, and Hamzah concerning the elements of "taking," "property of another," and "unlawful intent." The imposed sentence of one year and six months is deemed proportionate, reflecting a balance between legal certainty, substantive justice, and the need for public protection. This study concludes that law enforcement against motorcycle theft using a pawn modus requires strengthened legal norms, improved professionalism of law-enforcement officers, and enhanced legal awareness within society as a comprehensive response to the evolving nature of modern crime.

Keywords: *Theft, Pawn Modus, Article 363 KUHP,*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362–365 KUHP)	26
B. Tinjauan tentang Teori Penegakan Hukum.....	32
C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian	44
D. Tinjauan tentang Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana Pencurian	54
E. Tinjauan Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74

A.	Konstruksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Konsepsi Kepastian Hukum, Serta Bagaimana Solusi Penegakan Hukumnya Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Dan Doktrin Hukum Pidana	74
B.	Analisa Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Bermodus Gadai (Studi Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk) serta Solusi Yuridis Berdasarkan Teori.....	86
BAB IV PENUTUP		103
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....		106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi penduduk besar dan beragam secara budaya, ekonomi, dan sosial, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kompleksitas ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi serta disparitas sosial yang terlihat jelas antara perkotaan dan pedesaan. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang subur bagi berkembangnya tindak kejahatan, khususnya kejahatan properti seperti pencurian, yang menjadi salah satu jenis kejahatan paling dominan di Indonesia.¹

Di tengah realitas sosial yang penuh tantangan tersebut, sistem hukum pidana di Indonesia merupakan warisan dari kolonial Belanda yang hingga kini masih dipergunakan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum ini masih menempatkan pendekatan pidana sebagai alat utama dalam penanganan tindak kejahatan. Meskipun telah mengalami beberapa amandemen dan revisi, namun struktur dasar dan substansi hukum pidana Indonesia pada dasarnya tetap berakar pada hukum peninggalan kolonial, yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam adaptasi terhadap dinamika sosial modern.²

¹ Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni.

² Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Berbagai bentuk kasus pencurian di Indonesia memperlihatkan ragam yang luas, mulai dari pencurian sederhana hingga pencurian dengan berbagai modus operandi yang semakin kreatif. Modus pencurian kendaraan bermotor misalnya, telah berkembang menjadi bentuk yang sangat beragam, mulai dari pencurian langsung di tempat umum, hingga modus yang lebih rumit seperti pencurian dengan modus gadai. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari penegak hukum karena dampaknya yang tidak hanya berupa kerugian materiil tetapi juga dampak psikologis dan sosial terhadap korban.³

Secara yuridis, pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP didefinisikan sebagai pengambilan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak. Adapun gadai, menurut perspektif hukum perdata, merupakan suatu perjanjian di mana barang bergerak diserahkan oleh pemiliknya kepada pihak lain sebagai jaminan atas utang tertentu. Namun dalam kasus pencurian bermodus gadai, praktik ini digunakan secara manipulatif oleh pelaku yang secara tidak sah mengambil barang milik orang lain, lalu menggadaikannya demi memperoleh keuntungan finansial ilegal.⁴

Kasus pencurian dengan modus gadai, pelaku biasanya berusaha menciptakan kesan legalitas atau keabsahan dari tindakannya. Mereka menyamarkan tindak kejahatan tersebut melalui transaksi gadai yang pada permukaannya tampak normal, namun sebenarnya barang yang digadaikan

³ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 15–27.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 362.

merupakan barang hasil curian.⁵ Modus ini kerap membingungkan pihak penerima gadai karena mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum.⁶

Kasus pencurian bermodus gadai menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum pidana, sebab pelaku tidak hanya melakukan tindak pidana pencurian tetapi juga menciptakan situasi hukum yang rumit dengan adanya transaksi gadai tersebut.⁷ Kompleksitas kasus ini membutuhkan pemahaman mendalam dari aparat penegak hukum untuk dapat mengurai fakta secara jelas dan menetapkan unsur-unsur pencurian secara tepat, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara optimal.⁸

Praktik hukum, penanganan kasus seperti ini membutuhkan bukti-bukti yang kuat dan jelas mengenai hubungan antara barang hasil pencurian dengan transaksi gadai yang dilakukan. Aparat penegak hukum dituntut untuk cermat dalam melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat dan sengaja melakukan manipulasi hukum untuk menghindari tanggung jawab pidana.⁹

Kasus pencurian bermodus gadai ini juga menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat. Selain merugikan korban secara material, modus ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi gadai

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Pasal 362.

⁶ Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni.

⁷ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁸ Wahyuningsih, S. E. (2020). Teori dan Praktik Pidana di Indonesia. Semarang: UNISSULA Press.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk.

resmi, yang seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan finansial secara aman dan legal.¹⁰ Oleh karena itu, penanganan kasus semacam ini juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang timbul agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dapat tetap terjaga.¹¹

Penanganan pencurian bermodus gadai harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai pendekatan baik hukum pidana maupun hukum perdata, serta mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.¹² Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi yang adil kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sistem hukum secara keseluruhan.¹³

Pandangan hukum Islam (الشريعة الإسلامية), tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah sariqah (سرقة), yang secara jelas dan tegas diatur dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Maidah ayat 38.¹⁴ Sanksi hukum dalam Islam terhadap pelaku pencurian tidak hanya mempertimbangkan aspek material atau nilai barang yang dicuri semata, namun juga mempertimbangkan aspek moralitas serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap komunitas. Menurut perspektif Islam, pencurian dipandang sebagai tindakan yang merusak keamanan sosial dan

¹⁰ Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Oxford University Press.

¹¹ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

¹² Ibid

¹³ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 15–27.

¹⁴ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5):38.

kesejahteraan umum, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tegas namun juga berorientasi pada perbaikan moral dan spiritual pelakunya.¹⁵

Sri Endah Wahyuningsih, menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana dalam kasus pencurian harus mempertimbangkan secara komprehensif aspek keadilan substantif, yang tidak hanya menghukum secara formal tetapi juga harus mampu mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan tersebut.³ Menurut beliau, konsep pembedaan yang efektif harus mampu memberikan efek jera sekaligus menyadarkan pelaku terhadap kesalahan moral dan sosial dari perbuatannya. Dalam konteks pencurian bermodus gadai, pendekatan ini sangat relevan karena tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berimplikasi luas pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap transaksi gadai secara umum.¹⁶

Integrasi pandangan hukum pidana positif dengan pendekatan hukum Islam serta pendapat akademisi seperti Sri Endah Wahyuningsih dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap dalam mengkaji tindak pidana pencurian, khususnya pencurian bermodus gadai. Pandangan tersebut mempertegas bahwa upaya penanganan kasus pencurian harus memperhatikan baik aspek normatif hukum pidana, moralitas sosial, maupun dampak psikologis dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat luas. Pemahaman holistik ini menjadi dasar penting dalam

¹⁵ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 6). Beirut: Dar Al-Fikr.

¹⁶ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pidana di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

menilai penerapan Pasal 363 KUHP secara efektif dalam kasus pencurian dengan pemberatan.¹⁷

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang termaktub dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang kerap terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Pontianak.¹⁸ Modus operandi pencurian terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat, salah satunya menggunakan modus gadai. Dalam modus ini, pelaku mencuri kendaraan bermotor lalu menggadaikannya kepada pihak ketiga. Selain menyebabkan kerugian finansial kepada korban, modus ini juga berdampak luas terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar.¹⁹

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk, yang menunjukkan bagaimana Pasal 363 KUHP diterapkan secara konkret dalam kasus pencurian sepeda motor dengan modus gadai. Pengkajian kasus ini diperlukan untuk memberikan gambaran akademis tentang penerapan unsur-unsur hukum dalam kasus yang spesifik serta memberikan wawasan terhadap implikasi praktis penerapan pasal tersebut.²⁰

Pada dini hari tanggal 18 Januari 2025, suasana lengang menyelimuti Jalan Ya'm Sabran di Pontianak Timur. Sebuah sepeda motor Honda Vario

¹⁷ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁸ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁹ Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 15–27.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk.

hitam yang dimiliki UTM sedang terparkir di area kos. Kondisi ban kempes membuat motor tidak digunakan untuk sementara waktu. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh dua pelaku, MW Alias WW dan rekannya, IS alias YT, yang berencana mencuri motor tersebut untuk kemudian dijual atau digadaikan.

MW bertindak sebagai eksekutor utama, memasuki area garasi kos dan melakukan pengrusakan pada kunci stang sepeda motor yang terkunci. Setelah berhasil membuka kunci, sepeda motor segera dibawa keluar oleh kedua pelaku menuju kediaman WT seorang kenalan mereka, dengan tujuan menggadaikan motor curian tersebut. Namun, tindakan kedua pelaku berhasil diketahui pihak kepolisian dari Polda Kalimantan Barat yang segera melakukan penangkapan terhadap keduanya berikut barang bukti.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, saksi Utomo menerangkan bahwa motornya diambil tanpa izin dan menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp15 juta. Saksi polisi, Awanda Rio Fikriyadi, juga memberikan keterangan mengenai kronologis penangkapan. Di sisi lain, kedua terdakwa dalam persidangan mengakui sepenuhnya perbuatan mereka.

Majelis hakim, setelah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi, menyatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi sepenuhnya. Dalam pertimbangannya, hakim juga menyebutkan tidak adanya alasan penghapus pidana yang dapat diajukan terdakwa. Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, namun dengan pertimbangan sikap sopan

dan pengakuan terdakwa selama proses persidangan, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman.

Putusan resmi dari majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada 7 Juli 2025, menyatakan kedua terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dengan memperhitungkan masa tahanan yang telah dijalani. Barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya, Utomo, sementara kedua terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.

Perspektif akademik, kasus ini memberikan landasan empiris untuk mengkaji lebih jauh mengenai penerapan norma hukum pidana, khususnya Pasal 363 KUHP, dalam konteks kasus spesifik pencurian kendaraan bermodus gadai. Kajian ini penting untuk menguji konsistensi penerapan hukum serta efektifitas sanksi yang dijatuhkan pengadilan.²¹

Selanjutnya, analisis yang mendalam terhadap kasus ini memungkinkan untuk memahami secara lebih jelas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor ini meliputi karakteristik pribadi pelaku, kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Kajian ini juga akan menyoroti apakah pertimbangan hakim mencerminkan prinsip-prinsip

²¹ Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Oxford University Press.

keadilan substantif sebagaimana dianjurkan oleh para ahli hukum pidana kontemporer.²²

Pendekatan komparatif antara hukum pidana positif dan hukum Islam dalam menangani tindak pidana pencurian dapat memberikan wawasan tambahan mengenai alternatif penanganan yang lebih efektif dan berkeadilan. Pendekatan ini penting mengingat bahwa dalam perspektif Islam, tujuan utama dari pemberian sanksi bukan sekadar memberikan efek jera, tetapi juga melakukan rehabilitasi moral dan spiritual terhadap pelaku, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum.²³

Pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan Pasal 363 KUHP dalam kasus pencurian kendaraan dengan modus gadai juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perubahan dinamika kejahatan di masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif, mampu mengantisipasi perkembangan modus kejahatan serta memberikan perlindungan yang maksimal terhadap masyarakat.²⁴

Aspek hukum positif, dalam pandangan hukum Islam (الشريعة الإسلامية), pencurian (سرقة) memiliki karakteristik hukum tersendiri. Sanksi dalam Islam tidak hanya dilihat dari kerugian materiil semata, melainkan juga dampak moral dan sosialnya terhadap komunitas. Oleh karenanya, penelitian ini akan pula menganalisis kasus tersebut dari perspektif hukum Islam, meninjau

²² Wahyuningsih, S. E. (2020). Teori dan Praktik Pidana di Indonesia. Semarang: UNISSULA Press.

²³ Al-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 6). Beirut: Dar Al-Fikr.

²⁴ Rahardjo, S. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni.

relevansi hukum Islam dalam memberikan hukuman dan sanksi atas tindak pidana pencurian kendaraan bermodus gadai.²⁵

Hukum Islam, pencurian dipandang sebagai pelanggaran serius yang merusak tatanan sosial serta stabilitas kehidupan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38, pencurian merupakan tindakan yang tidak hanya mengganggu hak milik pribadi, namun juga merusak kepercayaan antar anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sanksi dalam Islam bersifat preventif, represif, serta rehabilitatif dengan tujuan utama menjaga kestabilan dan keharmonisan sosial.²⁶

Menurut pandangan para ulama, seperti dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, syarat-syarat diterapkannya sanksi pencurian dalam Islam sangat ketat dan bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut benar-benar adil dan proporsional. Beberapa syarat tersebut antara lain adalah bahwa pencurian harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri harus memiliki nilai tertentu, dan tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Islam sangat menekankan aspek keadilan dan kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana.²⁷

Lebih lanjut, penerapan hukuman dalam Islam tidak hanya bertujuan menghukum secara fisik, melainkan juga bertujuan untuk memperbaiki moral pelaku serta mengembalikan keseimbangan dalam komunitas. Hukuman pencurian dalam Islam juga disertai dengan kewajiban bagi pelaku untuk

²⁵ Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

²⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5):38.

²⁷ Al-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 6). Beirut: Dar Al-Fikr.

mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti kerugian yang ditimbulkan, sehingga mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.²⁸ Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menetapkan pidana, guna memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Para ulama menekankan bahwa hukuman dalam Islam bukan sekadar sarana pembalasan, melainkan memiliki tujuan preventif, represif, sekaligus edukatif. Penerapan sanksi *hudud* terhadap pelaku pencurian dimaksudkan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan serupa, sekaligus memberikan peringatan keras bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Hukuman ini juga bertujuan memperbaiki moral pelaku dengan cara menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatannya tidak hanya melanggar hak manusia, tetapi juga melanggar perintah Allah.²⁹

Lebih lanjut, dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku pencurian sering disertai dengan kewajiban untuk mengembalikan barang curian atau mengganti kerugian korban. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penderitaan fisik pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban serta mengembalikan harmoni sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana tersebut.³⁰ Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi keadilan yang holistik, karena menggabungkan aspek

²⁸ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 6). Beirut: Dar Al-Fikr.

²⁹ Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

³⁰ Nasution, H. (2014). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

penegakan hukum, perlindungan hak korban, serta perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, analisis kasus pencurian kendaraan bermodus gadai dalam perspektif hukum Islam akan memberikan dimensi baru dalam penanganan kasus pidana di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi yang setimpal, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi pelaku serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Pemahaman ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi yang lebih efektif dan berkeadilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian.³¹

Lebih jauh lagi, integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum pidana positif dapat memperkaya sistem hukum di Indonesia dengan pendekatan yang lebih holistik. Kombinasi ini mampu menjawab tantangan sosial dan moral yang semakin kompleks di tengah masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi modus-modus kejahatan baru yang terus berkembang.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa kajian terhadap penerapan Pasal 363 KUHP, khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus gadai, perlu dipandang dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya sebatas hukum positif saja, tetapi juga melalui pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan

³¹ Wahyuningsih, S. E. (2020). Teori dan Praktik Pidana di Indonesia. Semarang: UNISSULA Press.

berkeadilan. Penelitian ini berjudul " Analisa Yuridis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Modus Gadai (Studi Putusan Nomor : 264/PID.B/2025/PN.Ptk) ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pencurian dalam konsepsi kepastian hukum, serta bagaimana solusi penegakan hukumnya berdasarkan teori kepastian hukum dan doktrin hukum pidana ?
2. Bagaimana Analisa yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor bermodus gadai (studi putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk) serta solusi yuridis berdasarkan teori?

C. Tujuan Penelitian

Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keadilan hukum, baik dari sudut pandang normatif maupun moralitas hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi tindak pidana pencurian dalam konsepsi kepastian hukum, serta bagaimana solusi penegakan hukumnya berdasarkan teori kepastian hukum dan doktrin hukum pidana.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda bermodus gadai (studi putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk) serta solusi yuridis berdasarkan teori.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penerapan Pasal 363 KUHP terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor bermodus gadai, serta analisisnya dari perspektif hukum Islam, memiliki manfaat yang signifikan baik dari segi teoretis maupun praktis. Dengan mengkaji putusan pengadilan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif serta prinsip hukum Islam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.³²

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam konteks penerapan Pasal 363 KUHP yang mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan. Kajian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana tersebut diterapkan oleh hakim dalam kasus yang spesifik, seperti pencurian dengan modus gadai. Dengan adanya analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini dapat memperlihatkan penerapan norma

³² Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk.

hukum secara konkret, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. **Manfaat Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami dinamika penerapan Pasal 363 KUHP pada kasus-kasus pencurian dengan modus yang semakin kompleks.³³ Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana bukti-bukti harus dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan agar dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum meningkatkan ketelitian dalam proses penyidikan dan penuntutan.

E. **Kerangka Konseptual**

Adapun konsep yang digunakan meliputi :

1. **Analisa Yuridis**

Analisis yuridis dipahami sebagai kerja ilmiah untuk menafsirkan, menilai, dan menerapkan norma baik *black-letter law* (hukum positif tertulis), asas, doktrin, maupun yurisprudensi terhadap

³³ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

fakta konkret kasus, dengan metode yang lazim dalam *doctrinal research* (*normative legal research*) seperti pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam tradisi keilmuan Indonesia, analisis yuridis berarti menelaah secara cermat suatu persoalan “dari segi hukum” guna menemukan *ratio decidendi* yang bertanggung jawab dan terukur, sekaligus memastikan koherensi logis antara norma, fakta, dan putusan (*reasoned decision*).³⁴

2. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum atau *law enforcement* dalam kerangka ilmu hukum Indonesia dipahami sebagai proses terstruktur untuk “membuat norma hidup” yakni mentransformasikan teks hukum, asas, dan putusan menjadi realitas yang efektif, adil (العدالة), dan bermanfaat (المصلحة) melalui tindakan organ negara yang berwenang.³⁵ Secara konseptual, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum adalah interaksi dinamis antara struktur, substansi, dan budaya hukum; kinerja norma tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, melainkan juga oleh aparat dan lingkungan sosial yang menghidupkannya.³⁶ Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai kerja kemanusiaan untuk menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan

³⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo. (dikutip melalui ringkasan pengertian “tinjauan yuridis”).

³⁵ Kelsen, H. (2006). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). The Lawbook Exchange.

³⁶ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

prosedural, sehingga aparat perlu membaca hukum secara kontekstual dan berkeadaban.³⁷ Dalam perspektif *systems approach*, Lawrence M. Friedman menjelaskan tiga pilar *structure, substance, legal culture* yang menentukan mutu penegakan; tanpa budaya hukum yang mendukung integritas, *due process*, dan *accountability*, teks hukum rawan menjadi “aturan tanpa daya”.³⁸ Secara normatif-konstitusional, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum (*rechtstaat*) pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga seluruh praktik penegakan dari penyelidikan sampai eksekusi harus tunduk pada *rule of law* dan penghormatan *human dignity*.³⁹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang diancam pidana sebagai *strafbaar feit*, yakni konstruksi normatif yang tersusun dari unsur-unsur (*bestanddelen*) yang harus dibuktikan secara kumulatif umumnya meliputi dimensi perbuatan (*actus reus*), sikap batin (*mens rea* seperti *dolus* dan *culpa*), sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), serta pertanggungjawaban pidana termasuk *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Rumusan ini, dalam tradisi ilmu hukum kita, dipopulerkan antara lain oleh Moeljatno yang menggarisbawahi bahwa “tindak pidana” bukanlah “perbuatan jahat” dalam arti moral semata, melainkan perbuatan yang

³⁷ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Genta Publishing.

³⁸ Friedman, L. M. (2001). *American Law in the 20th Century*. Yale University Press.

³⁹ Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 1 ayat (3)).

memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan pembentuk undang-undang dan karenanya bersifat yuridis-normatif.⁴⁰ Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menekankan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, yang pembedaannya baru dimungkinkan bila terpenuhi asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* dan syarat-syarat pertanggungjawaban; dengan kata lain, “ada delik belum tentu ada pidana” tanpa terpenuhi prasyarat kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹ Sudarto menambahkan aksentuasi sistemik: pengertian tindak pidana harus ditempatkan dalam kerangka politik kriminal dan tujuan pembedaan, sehingga pembacaan unsur tidak tercabut dari fungsi perlindungan kepentingan hukum (benda, nyawa, kehormatan, ketertiban umum) yang hendak dijaga oleh hukum pidana.⁴²

4. Pencurian

Pencurian dipahami sebagai tindak mengambil suatu benda seluruhnya atau sebagian yang merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum sebuah konstruksi yuridis yang menuntut terpenuhinya unsur perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) sekaligus adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Rumusan positifnya dipatrikan dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi “delik pokok” pencurian; dari sinilah variasi baik

⁴⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

⁴¹ Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

⁴² Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Alumni.

yang bersifat *qualifying circumstances* maupun *aggravating factors* diturunkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal-pasal berikutnya.⁴³

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis kasus pencurian bermodus gadai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN Ptk. Teori-teori ini memberikan pijakan akademis untuk memahami tujuan pemidanaan, pembuktian pertanggungjawaban pidana, serta penerapan keadilan dalam proses peradilan.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memandang hukum sebagai *a system of authoritative, general, prospective, and clear norms* yang memungkinkan warga menata perilaku berdasarkan ekspektasi yang stabil. Dalam horizon ini, kepastian hukum adalah syarat minimal negara hukum (*rechtsstaat*) agar larangan-perintah dapat dipahami (*lex certa*), diberlakukan tertulis (*lex scripta*), dan tidak ditafsirkan melampaui rumusan (*lex stricta*). Kepastian hukum bukan tujuan tunggal; ia berdialektika dengan keadilan (العدالة) dan kemanfaatan

⁴³ Republik Indonesia. (t.t.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Pasal 362).

(المصلحة), namun menyediakan “jalur rel” bagi penegak hukum untuk bertindak dapat-diramal (*foreseeable*) dan tidak sewenang-wenang.⁴⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum memaknai penegakan sebagai proses mentransformasikan norma tertulis menjadi realitas sosial melalui perangkat institusi, aktor, dan prosedur yang terkoordinasi. Dalam kerangka klasik, penegakan hukum dipahami sebagai interaksi antara substansi (aturan tertulis), struktur (kelembagaan dan kewenangan), serta kultur (nilai, sikap, dan persepsi hukum di masyarakat); keberhasilan penegakan ditentukan oleh keselarasan tiga dimensi ini bukan oleh teks semata.⁴⁵ Pada tataran operasional, formulasi Soerjono Soekanto merinci sedikitnya lima faktor yang memengaruhi kinerja penegakan: (i) hukum (substansi), (ii) penegak hukum, (iii) sarana/prasarana, (iv) masyarakat, dan (v) kebudayaan; ketidakseimbangan salah satunya dapat menggagalkan tujuan *rule of law*.⁴⁶ Dalam hukum pidana, penegakan adalah bagian dari *criminal policy* (kebijakan kriminal) untuk melindungi masyarakat dan menegakkan *social defence* tanpa menanggalkan martabat manusia dan keadilan (العدالة) serta kemaslahatan (المصلحة).⁴⁷

⁴⁴ Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan Pengadilan Niaga. *Hukumonline*.

⁴⁵ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

⁴⁶ Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo.

⁴⁷ Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan akademis yang sistematis untuk mengkaji penerapan Pasal 363 KUHP terhadap pencurian bermodus gadai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN Ptk.⁴⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan.⁴⁹ Penelitian yuridis normatif tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga mengkaji prinsip-prinsip hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN Ptk.⁵⁰ Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim, fakta hukum, dan penerapan norma dalam kasus pencurian bermodus gadai.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁴⁸ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁴⁹ Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo. (2013). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan yang berlaku, terutama Pasal 363 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan, serta regulasi lain yang relevan.⁵¹

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum, termasuk teori pidana, teori pertanggungjawaban pidana, serta teori keadilan, dan mengaitkannya dengan pandangan hukum Islam (الشريعة الإسلامية) mengenai jarimah *sariqah*.⁵²

3. Data Penelitian

Data yang digunakan seluruhnya berupa data sekunder. Data sekunder ini dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat internasional yang relevan.⁵³ Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan;
- 2) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵² Wahbah, A. (2013). *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

⁵³ Soemitro, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN Ptk yang menjadi objek utama penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik para ahli hukum, antara lain:

- 1) Buku-buku karya akademisi hukum pidana dan hukum Islam;
- 2) Karya ilmiah dan jurnal hukum yang diterbitkan oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
- 3) Karya ilmiah Sri Endah Wahyuningsih dan pakar hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵⁴ seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Sumber daring akademik yang kredibel dan relevan untuk memperkuat pemahaman konseptual penelitian.

⁵⁴ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta referensi akademik lainnya.⁵⁵ Metode ini sesuai dengan karakter penelitian yuridis normatif yang mengutamakan sumber tertulis.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.⁵⁶ Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data secara sistematis, menafsirkannya sesuai teori hukum, serta menghubungkannya dengan praktik penerapan hukum dalam kasus yang diteliti. Melalui metode deskriptif-analitis, peneliti mendeskripsikan fakta-fakta hukum, kemudian menganalisisnya untuk menghasilkan kesimpulan yang argumentatif.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pencurian sepeda motor bermodus gadai yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan pelaku. Fokus kajian ini adalah konstruksi tindak pidana pencurian dalam konsepsi kepastian hukum serta analisis yuridis terhadap penegakan hukum berdasarkan Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk. Tujuannya untuk mengetahui dan

⁵⁵ Wahyuningsih, S. E., & Setiawan, A. (2019). Harmonisasi regulasi hukum pidana dalam kebijakan keadilan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 101–118.

⁵⁶ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

menganalisis penerapan hukum secara adil dan pasti. Penelitian ini bermanfaat secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum dan praktis bagi aparat penegak hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus, serta teori yang digunakan mencakup teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori pemidanaan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan teori dan konsep terkait analisis yuridis, penegakan hukum, tindak pidana, pencurian, serta modus gadai. Pembahasan mencakup dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta hubungan antara perbuatan pidana dan perdata dalam praktik gadai. Kajian ini menjadi landasan teoretis bagi analisis hukum pada bab berikutnya.

Bab III Hasil dan Pembahasan, Bab ini membahas konstruksi tindak pidana pencurian dalam perspektif kepastian hukum dan analisis yuridis terhadap penegakan hukum dalam kasus Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur delik, pembuktian, dan pertimbangan hakim, termasuk relevansinya dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Bab IV Penutup, Bab ini memuat kesimpulan bahwa pencurian bermodus gadai merupakan kejahatan yang perlu penegasan hukum agar tidak menimbulkan ambiguitas antara pidana dan perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362–365 KUHP)

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu delik terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi dalam praktik hukum pidana Indonesia. KUHP mengatur pencurian dalam Pasal 362 hingga Pasal 365, dengan membedakan antara pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan (curat), serta pencurian dengan kekerasan (curas). Dalam kajian doktrinal, para pakar seperti Moeljatno, Adami Chazawi, dan P.A.F. Lamintang memberikan penjelasan komprehensif mengenai definisi, unsur delik, serta karakteristik pencurian dalam perspektif hukum pidana.

1. Definisi pencurian menurut KUHP dan doktrin

Pasal 362 KUHP memberikan definisi dasar tindak pidana pencurian, yaitu:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian."

Definisi normatif ini kemudian dijelaskan lebih sistematis oleh para ahli. Moeljatno mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sehingga ada unsur pengambilalihan kekuasaan

atas barang dari yang berhak kepada pelaku.⁵⁷ Lamintang menambahkan bahwa pencurian merupakan delik yang menyerang hak milik dan penguasaan atas suatu benda, sehingga inti dari perbuatannya adalah *perebutan penguasaan* dari pemilik yang sah.⁵⁸ Sementara itu, Adami Chazawi menegaskan bahwa pencurian selalu mengandung unsur *pengambilan* (*wegnemen*), yang berarti memindahkan barang dari kekuasaan pemilik ke dalam kekuasaan pelaku.⁵⁹

2. Unsur-unsur delik pencurian, khususnya unsur “mengambil barang milik orang lain” dan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dua unsur paling mendasar yang selalu menjadi fokus pembuktian dalam persidangan adalah:

- a. Unsur “mengambil barang milik orang lain”, dan

Moeljatno menjelaskan bahwa istilah “mengambil” berarti memindahkan suatu barang dari kekuasaan yang berhak ke dalam kekuasaan pelaku, di mana tindakan tersebut harus mengakibatkan hilangnya penguasaan korban secara nyata.⁶⁰ Unsur ini tidak

⁵⁷ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 145

⁵⁸ Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 210.

⁵⁹ Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal. 97.

⁶⁰ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 147.

mensyaratkan adanya kekerasan ataupun ancaman; yang penting adalah perpindahan kekuasaan atas barang.

Adami Chazawi menambahkan bahwa unsur “barang milik orang lain” tidak hanya merujuk pada kepemilikan yuridis, tetapi juga mencakup penguasaan faktual. Artinya, seseorang dapat menjadi korban pencurian meskipun ia bukan pemilik sah secara hukum sepanjang barang tersebut berada dalam penguasaannya.⁶¹ Lamintang memperkuat pandangan ini dengan menjelaskan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana bukan hanya hak milik tetapi juga keadaan penguasaan (*bezitsbescherming*).⁶²

- b. unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.

Unsur ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan *mens rea* pelaku. Moeljatno menegaskan bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hak pemilik, baik dalam perspektif hukum tertulis maupun asas keadilan sosial.⁶³

Menurut Chazawi, maksud memiliki (*animus rem sibi habendi*) berarti adanya kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai milik sendiri atau orang lain yang tidak berhak.⁶⁴ Jika pelaku hanya berniat meminjam sementara tanpa mengambil alih kepemilikan, unsur

⁶¹ Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal. 102.

⁶² Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 214.

⁶³ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 152.

⁶⁴ Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal. 108.

ini tidak terpenuhi. Lamintang menegaskan bahwa unsur ini menunjukkan adanya niat jahat (*opzet*) sejak awal sehingga tanpa adanya kesengajaan, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian.⁶⁵

3. Pembahasan perbedaan pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan (curat).

Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah bentuk pencurian yang dilakukan tanpa keadaan khusus. Sebaliknya, Pasal 363 KUHP memuat rumusan pencurian dengan pemberatan (curat), yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu yang membuat perbuatan lebih berbahaya atau berdampak lebih besar.

Lamintang menjelaskan bahwa pemberatan dalam Pasal 363 terdiri dari unsur seperti: pencurian pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, atau dilakukan terhadap hewan ternak.⁶⁶ Pemberatan ini menyebabkan hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih tinggi karena menunjukkan tingkat kesalahan dan sifat berbahaya yang lebih besar.

Adami Chazawi menyebut curat sebagai jenis *qualified theft*, yakni pencurian yang prosesnya menunjukkan tingkat keseriusan atau risiko yang

⁶⁵ Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 218.

⁶⁶ Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 230.

lebih besar, seperti ketika pelaku menggunakan alat tertentu, merusak barang, atau beroperasi secara berkelompok.⁶⁷ Moeljatno menambahkan bahwa pencurian dengan pemberatan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi ketertiban umum sehingga wajar apabila pembentuk undang-undang memberikan batas maksimum pidana lebih tinggi.⁶⁸

4. Modus pencurian melalui penguasaan tanpa kekerasan, termasuk dengan dalih gadai/ titip barang.

Pencurian tidak selalu dilakukan dengan kekerasan atau secara diam-diam. Dalam praktik, banyak pencurian dilakukan melalui modus sosial seperti:

- a. menguasai barang atas dasar pinjaman,
- b. berpura-pura menerima titipan barang,
- c. meminjam kendaraan kemudian tidak dikembalikan,
- d. melakukan *gadai fiktif* atau menjaminkan barang milik orang lain tanpa hak.

Chazawi menjelaskan bahwa apabila pelaku sejak awal sudah berniat untuk tidak mengembalikan barang dan menggunakannya sebagai milik sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk pencurian meskipun penguasaan barang diperoleh secara sah pada awalnya.⁶⁹ Lamintang menambahkan bahwa penyalahgunaan kepercayaan yang berujung pada pengalihan barang

⁶⁷ Chazawi, A. (2017). *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Malang: Bayumedia Publishing. hal. 121.

⁶⁸ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 158.

⁶⁹ Chazawi, A. (2017). *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Malang: Bayumedia Publishing. hal. 136.

tanpa izin merupakan bentuk pencurian bila pelaku menguasai barang tanpa dasar hukum yang sah dan memiliki niat melawan hukum.⁷⁰

Konteks perkembangan kejahatan modern, modus “gadai sepeda motor milik orang lain” atau “menggadaikan barang titipan” menjadi pola yang sangat sering terjadi. Meskipun tidak menggunakan kekerasan, modus ini tetap memenuhi unsur pencurian karena pelaku telah mengambil alih penguasaan barang dan menggunakannya sebagai milik sendiri secara melawan hukum.

5. Objek pencurian (barang bergerak, bernilai ekonomi, dan termasuk dalam kategori *barang dalam penguasaan orang lain*).

Sepeda motor termasuk kategori barang bergerak (*roerende zaken*) yang bernilai tinggi, mudah dipindahkan, dan mudah diperdagangkan. Moeljatno menyatakan bahwa objek pencurian harus berupa barang yang dapat dipindahkan dan berada dalam penguasaan seseorang, baik penguasaan yuridis maupun faktual.⁷¹

Lamintang menegaskan bahwa kendaraan bermotor seperti sepeda motor merupakan objek pencurian yang sangat diminati karena nilai ekonominya tinggi, mudah dialihkan, dan memiliki pasar gelap yang luas.⁷²

Chazawi menambahkan bahwa sepeda motor sebagai barang dalam

⁷⁰ Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 241.

⁷¹ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 162.

⁷² Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 245.

penguasaan orang lain dapat menjadi objek pencurian meskipun pelaku pada awalnya memiliki akses terhadap barang tersebut, misalnya karena hubungan pertemanan, keluarga, atau pekerjaan.⁷³ Oleh karena itu, tindak pidana pencurian sepeda motor dengan modus gadai atau peminjaman yang tidak dikembalikan termasuk delik yang sering diperiksa dalam praktik peradilan.

B. Tinjauan tentang Teori Penegakan Hukum

Pembahasan mengenai teori penegakan hukum menjadi penting dalam mengkaji efektivitas penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan modus gadai. Teori-teori ini memberikan kerangka analitis untuk menilai apakah aparat penegak hukum telah menjalankan tugas sesuai orientasi keadilan substantif dan sistem hukum yang ideal. Pada konteks pencurian bermodus gadai yang pada praktiknya sering menimbulkan perdebatan apakah masuk kategori pencurian, penggelapan, atau penipuan pemahaman mengenai bagaimana penegakan hukum seharusnya bekerja menjadi sangat relevan.

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu:

a. Faktor hukum (substance)

⁷³ Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal. 113.

Faktor hukum (substansi) merupakan unsur fundamental karena mencakup seluruh norma, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum yang menjadi dasar tindakan aparat penegak hukum. Kualitas substansi hukum menentukan apakah suatu aturan dapat ditegakkan secara efektif. Suatu norma akan efektif apabila memenuhi unsur kejelasan rumusan, konsistensi, tidak multitafsir, dan mengakomodasi perkembangan sosial. Jika ketentuan hukum kabur, memiliki celah (loophole), atau tidak konsisten, maka aparat penegak hukum akan kesulitan menerapkannya dalam praktik. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ketentuan Pasal 363 KUHP harus menjelaskan dengan tegas unsur pemberatan agar pembuktian bisa dilakukan tanpa pertentangan interpretasi antara penyidik, jaksa, dan hakim.

Substansi hukum juga harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika substansi hukum tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau tidak mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka efektivitasnya menjadi rendah. Dalam perspektif Soekanto, ketidaktepatan perumusan norma adalah salah satu penyebab utama ketidakefektifan penegakan

hukum. Karena itu, hukum harus memiliki kemampuan adaptif untuk mengikuti dinamika perkembangan sosial agar tetap relevan.⁷⁴

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor paling dominan menurut Soerjono Soekanto. Aparat seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan adalah aktor utama yang melaksanakan mekanisme penegakan hukum. Profesionalitas, integritas, kejujuran, moralitas, kompetensi teknis, dan independensi aparat menjadi penentu keberhasilan proses penegakan hukum. Bahkan undang-undang yang sempurna tidak akan dapat ditegakkan apabila aparat tidak memiliki integritas atau kemampuan yang memadai.

Kendala pada faktor penegak hukum sering terlihat dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, perilaku koruptif, kurangnya pemahaman hukum, lemahnya keterampilan penyidikan, dan tidak optimalnya koordinasi antar lembaga. Aparat yang tidak memiliki etika profesi dapat menyebabkan hukum kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, internalisasi kode etik, dan pengawasan berjenjang merupakan kebutuhan vital dalam penegakan hukum.⁷⁵

⁷⁴ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo. hlm. 12.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. hlm. 45.

c. Faktor sarana-prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor teknis yang berfungsi mendukung seluruh proses penegakan hukum. Hal ini mencakup ketersediaan peralatan pendukung seperti teknologi informasi, sistem administrasi, kendaraan operasional, laboratorium forensik modern, perangkat digital untuk penyidik, fasilitas ruang sidang, hingga sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaannya. Tanpa sarana-prasarana yang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif meskipun aparat penegak hukum telah bekerja dengan baik.

Sebagai contoh, penggunaan teknologi digital dalam penyidikan tindak pidana siber membutuhkan alat forensik komputer yang mutakhir. Tanpa alat tersebut, proses pembuktian menjadi tidak valid secara ilmiah. Di banyak daerah, hambatan sarana terlihat dari minimnya anggaran operasional, ketidakcukupan ruang tahanan, keterbatasan peralatan dokumentasi, serta sistem informasi peradilan yang belum terintegrasi. Semua ini menyebabkan lambatnya proses penanganan perkara. Menurut Soekanto, sarana-prasarana merupakan unsur yang sering diabaikan, tetapi sesungguhnya menentukan “bergerak atau tidaknya” mekanisme hukum.⁷⁶

d. Faktor masyarakat, dan

⁷⁶ R. Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 212.

Masyarakat adalah penerima sekaligus penyangga utama penegakan hukum. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat, kesadaran hukum, budaya melapor, dan partisipasi sosial sangat menentukan efektivitas hukum. Jika masyarakat tidak percaya pada aparat atau pesimis terhadap penegakan hukum, maka mereka enggan melaporkan kejahatan atau bekerja sama dalam proses penyidikan. Hal ini menyebabkan hukum berjalan tidak optimal.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum akan efektif apabila didukung oleh masyarakat yang memahami fungsi hukum dan melihat hasil yang adil. Apabila masyarakat memandang hukum hanya sebagai instrumen penindasan atau tidak sesuai dengan nilai yang hidup di masyarakat, maka kepatuhan hukum menurun. Dalam masyarakat yang heterogen dan multikultural seperti Indonesia, variasi nilai, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial menjadi variabel yang turut memengaruhi proses penegakan hukum.⁷⁷

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan pandangan hidup masyarakat. Hukum pada hakikatnya adalah produk budaya, sehingga penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya tempat hukum itu diterapkan. Nilai

⁷⁷ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 55.

budaya seperti gotong-royong, musyawarah, harmoni sosial, serta nilai-nilai religius sangat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum dan aparat penegak hukum.

Jika hukum bertentangan dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan sulit ditegakkan meskipun secara normatif sah. Misalnya, masyarakat yang memiliki budaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dapat memandang proses litigasi di pengadilan sebagai langkah terakhir, bukan utama. Sebaliknya, dalam masyarakat yang masih mentoleransi kekerasan atau tindakan main hakim sendiri, penegakan hukum formal sering menghadapi resistensi. Soekanto menyebutkan bahwa kesesuaian antara nilai hukum dan nilai budaya adalah syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi efektif.⁷⁸

Kelima faktor ini saling berinteraksi dan menentukan apakah suatu aturan hukum dapat berjalan dengan baik dalam praktik. Menurut Soekanto, hukum tidak dapat dilihat hanya dari rumusan normatifnya, melainkan dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat melalui mekanisme penegakan hukum yang terstruktur dan berfungsi secara efektif.⁷⁹

⁷⁸ Lawrence M. Friedman. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage. hlm. 86.

⁷⁹ R. Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 212.

Faktor hukum mencakup kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Suatu aturan harus jelas, tidak multitafsir, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pada konteks pencurian bermodus gadai, kejelasan norma pencurian dalam Pasal 362–365 KUHP serta perbedaan dengan penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) menjadi faktor penting untuk memastikan kepastian hukum. Bila norma tidak jelas atau sering diperdebatkan, maka penegakan hukum akan cenderung melemah.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan profesionalitas aparat yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penegak hukum memegang peran menentukan dalam mengkonstruksi perbuatan pelaku apakah masuk ke dalam unsur pencurian atau tindak pidana lainnya. Soekanto menekankan bahwa kualitas moral, integritas, dan keahlian teknis aparat sangat mempengaruhi hasil penegakan hukum.⁸⁰

Faktor sarana dan fasilitas mencakup dukungan logistik seperti teknologi informasi, laboratorium forensik, alat bukti digital, serta fasilitas administratif. Dalam perkara pencurian sepeda motor modus gadai, ketersediaan data kepemilikan kendaraan bermotor, kelengkapan BPKB/STNK, dan sistem pelacakan kendaraan sangat menentukan keberhasilan pembuktian.

⁸⁰ Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 12.

Faktor masyarakat mencakup kesadaran hukum publik. Modus gadai ilegal sering berkembang karena masyarakat kurang memahami cara verifikasi dokumen kepemilikan kendaraan, sehingga mudah menjadi korban gadai barang curian. Kesadaran hukum yang rendah membuat modus ini terus terjadi.

Faktor budaya hukum berhubungan dengan nilai dan kebiasaan masyarakat terkait kepatuhan terhadap hukum. Soekanto menegaskan bahwa budaya hukum yang lemah akan menghambat penegakan hukum sebab masyarakat cenderung permisif terhadap praktik-praktik ilegal. Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum dalam kasus pencurian sepeda motor modus gadai.

2. Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas prosedural yang justru menghambat keadilan substantif⁴. Hukum progresif memandang bahwa aparat harus berani keluar dari kekakuan normatif jika kenyataan sosial menghendaki perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam konteks pencurian sepeda motor dengan modus gadai, hukum progresif mendorong hakim dan penyidik untuk tidak hanya terpaku

pada rumusan normatif, tetapi menilai secara mendalam intensi (*mens rea*) pelaku, motif, cara penguasaan barang, serta dampak sosialnya. Bila pelaku sengaja menguasai motor orang lain dan kemudian menggadaikannya tanpa hak, maka secara substantif ia telah merugikan pemilik kendaraan secara melawan hukum. Dengan prinsip hukum progresif, aparat wajib menilai substansi kerugian dan dampak sosial ketimbang hanya melihat teknis formal gadai.

Satjipto juga menekankan pentingnya moralitas penegak hukum. Ia menyebut bahwa kualitas moral aparat merupakan penentu utama terwujudnya hukum yang manusiawi dan berkeadilan⁵. Dalam banyak kasus, modus gadai digunakan sebagai tameng pelaku untuk menghindari jeratan pidana pencurian. Dalam perspektif hukum progresif, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena hukum harus melindungi kepentingan korban, bukan memfasilitasi manipulasi hukum oleh pelaku.

3. Legal System Theory Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengembangkan teori tentang sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu⁸¹ :

a. *Legal structure*,

Struktur hukum (*structure*) mencakup seluruh institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan,

⁸¹ Lawrence M. Friedman. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 16.

dan pengadilan. Friedman menekankan bahwa struktur harus bekerja secara efektif, profesional, dan konsisten agar hukum dapat berfungsi baik. Pada kasus pencurian sepeda motor modus gadai, struktur hukum harus memastikan koordinasi antara penyidik, jaksa, dan hakim, terutama dalam pembuktian unsur “mengambil” atau “menguasai barang milik orang lain”.

Efektivitas legal structure bergantung pada kapasitas organisasi, profesionalitas sumber daya manusia, integritas, mekanisme kontrol, dan efisiensi prosedural. Apabila struktur hukum lemah misalnya aparat koruptif, birokrasi lambat, kurangnya koordinasi antar lembaga maka sistem hukum tidak akan berjalan secara efektif, meskipun substansi hukum telah baik. Struktur hukum mencerminkan “mesin” yang menggerakkan hukum; karena itu, kualitas institusi memegang peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum.

b. *Legal substance, dan*

Substansi hukum (substance) mencakup aturan normatif yang mengatur perbuatan pidana. Legal substance adalah keseluruhan norma, aturan, regulasi, perundang-undangan, asas, dan putusan pengadilan yang membentuk kerangka hukum dalam suatu negara. Pemisahan antara pencurian, penggelapan, dan penipuan harus terang agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menangani kasus gadai barang curian. Substansi yang multitafsir dapat menyebabkan perbedaan tafsir antarpenghak hukum dan mengganggu konsistensi pemidanaan.

Kualitas substansi hukum akan memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya. Aturan yang tidak jelas atau multitafsir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Begitu pula, substansi hukum yang tidak mengikuti perkembangan sosial sering kali menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, termasuk perkembangan teknologi, pola kejahatan baru, dan kebutuhan keadilan. Substansi hukum berfungsi sebagai “isi dari sistem hukum” yang memberi arah bagi tindakan aparat dan masyarakat.

c. *Legal culture.*

Budaya hukum (legal culture) merujuk pada sikap, perilaku, dan cara masyarakat memandang hukum. Friedman menyatakan bahwa kultur hukum menentukan apakah hukum akan dipatuhi atau dilanggar. Dalam masyarakat yang permisif terhadap transaksi gadai tanpa kelengkapan dokumen, pencurian bermodus gadai akan terus berkembang. Karena itu, peningkatan kultur hukum masyarakat menjadi komponen penting dalam pemberantasan kejahatan ini.

Budaya hukum juga mempengaruhi sikap aparat terhadap tugas penegakan hukum. Jika aparat memiliki budaya hukum yang baik mengutamakan integritas, menjunjung keadilan, dan profesional maka sistem hukum akan bekerja optimal. Sebaliknya, jika budaya hukum masyarakat permisif terhadap pelanggaran atau memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap institusi hukum, maka kepatuhan

masyarakat akan rendah. Legal culture merupakan “roh” dari sistem hukum, karena nilai dan kebiasaan masyarakat menentukan seberapa jauh hukum akan ditaati dan dihormati.

Ketiga teori diatas memberikan dasar yang kuat untuk menilai apakah penegakan hukum dalam kasus pencurian sepeda motor dengan modus gadai telah berjalan efektif.

1. Menurut Soerjono Soekanto, suatu kasus dapat dinilai efektif jika kelima faktor penegakan hukum terpenuhi. Dalam praktiknya, kasus pencurian sepeda motor modus gadai sering tidak efektif karena lemahnya faktor masyarakat dan budaya hukum, serta keterbatasan sarana untuk melacak barang bukti.
2. Menurut Satjipto Rahardjo, efektivitas dapat dilihat dari kemampuan aparat menembus formalitas dan menilai secara substantif kesengajaan pelaku untuk mengambil keuntungan melalui modus gadai. Jika aparat masih terjebak pada formalitas, misalnya menganggap perbuatan sebagai kasus perdata hanya karena pelaku memakai istilah "gadai", maka penegakan hukum belum progresif.
3. Menurut Friedman, sistem hukum hanya efektif bila struktur, substansi, dan kultur hukum bekerja secara harmonis. Pada banyak kasus, ketidakharmonisan ini muncul ketika substansi hukum ditafsirkan

berbeda oleh aparat, dan masyarakat cenderung permisif terhadap transaksi gadai ilegal.⁸²

Ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus pencurian bermodus gadai akan efektif apabila aparat bekerja profesional, substansi hukum dijalankan secara konsisten, dan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik. Tanpa dukungan ketiga aspek tersebut, modus ini akan terus terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan bermotor.

C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Dalam konteks tindak pidana pencurian, termasuk pencurian sepeda motor yang dilakukan melalui modus gadai, aspek kesalahan (*mens rea*) menjadi pusat analisis untuk menentukan adanya kesengajaan, maksud, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan kepada korban. Bagian ini menguraikan teori kesengajaan dan kealpaan, penerapan teori kesalahan terhadap pelaku pencurian, pertanggungjawaban pidana untuk pencurian

⁸² Lawrence M. Friedman. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 22.

dengan perencanaan (modus gadaai), serta doktrin kausalitas terkait kerugian yang dialami korban.

1. Teori Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa) dalam Hukum Pidana

Kesengajaan (dolus) merupakan bentuk kesalahan yang paling berat dalam hukum pidana karena pelaku secara sadar menghendaki atau setidaknya mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya akan terjadi. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan keadaan batin di mana pelaku mengetahui dan menginginkan terjadinya perbuatan yang dilarang serta akibatnya.⁸³ Kesengajaan dapat berbentuk dolus directus (tujuan langsung), dolus indirectus (akibat sebagai kepastian), maupun dolus eventualis (pelaku menerima kemungkinan timbulnya akibat). Dalam konteks pencurian, kesengajaan tampak ketika pelaku sejak awal berniat mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kealpaan (culpa) adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dibanding kesengajaan. Pelaku tidak menghendaki akibat, namun akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian, atau pelanggaran terhadap standar pengamanan yang seharusnya dilakukan. Menurut Chairul Huda, culpa terjadi ketika pelaku dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat namun tidak mengambil langkah pencegahan yang layak.⁸⁴ Dalam tindak pencurian, kealpaan sangat jarang

⁸³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 59.

⁸⁴ Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. hal. 72.

dikaitkan karena hampir seluruh unsur pencurian bersifat dolus, terutama unsur “*mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang tidak mungkin lahir dari kealpaan.

Teori kesengajaan menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian, khususnya ketika pelaku menggunakan modus tertentu seperti penyamaran melalui “gadai”.

2. Penerapan Teori Kesalahan terhadap Pelaku Pencurian

Penerapan teori kesalahan pada kasus pencurian sepeda motor dengan modus gadai bertumpu pada penilaian hakim terhadap niat awal pelaku (*mens rea*). Pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah: *apakah pelaku sudah berniat mengalihkan barang (menjual atau menggadaikan) sejak barang itu dikuasai?* Jika jawaban ini “ya”, maka secara yuridis pelaku memiliki kesengajaan penuh untuk melakukan pencurian.

Dalam doktrin hukum pidana, maksud pelaku dapat dibuktikan melalui rangkaian tindakan sebelum, selama, dan sesudah perbuatan. Alur tindakan pelaku, seperti mengambil sepeda motor tanpa izin kemudian segera menggadaikannya, menunjukkan adanya niat awal untuk menguasai barang secara melawan hukum. Adami Chazawi menegaskan bahwa unsur

maksud (*opzet bij oogmerk*) dalam pencurian identik dengan tujuan pelaku untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri.⁸⁵

Jika pelaku sejak awal mengetahui bahwa sepeda motor bukan miliknya tetapi ia mengambil dan langsung mengalihkannya dalam bentuk gadai, maka kesengajaan tersebut memenuhi unsur “mengambil” sekaligus “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”. Dengan demikian, pembelaan bahwa pelaku hanya “meminjam” atau “ingin membantu pemilik” tidak dapat diterima karena fakta tindak lanjutnya membuktikan adanya niat jahat sejak awal.

3. Pertanggungjawaban Pelaku dalam Pencurian dengan Perencanaan

Modus gadai pada dasarnya merupakan bentuk pencurian dengan perencanaan (*theft by design*). Perencanaan dalam tindak pidana pencurian bermodus gadai merupakan indikator penting yang membedakan kejahatan yang dilakukan secara spontan dengan kejahatan yang memang dirancang secara sadar dan terarah. Dalam hukum pidana, keberadaan perencanaan kerap menjadi pertimbangan hakim untuk menilai kualitas kesengajaan (*dolus*) pelaku serta tingkat kelicikan atau kecanggihan modus kejahatan yang digunakan. Friedman menjelaskan bahwa perilaku kejahatan modern sering kali mengikuti pola yang terstruktur, karena pelaku berusaha

⁸⁵ Adami Chazawi. (2010). *Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Malang: Bayumedia. hal. 35.

meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan melalui langkah-langkah yang sistematis⁸⁶ :

a. Mencari objek yang mudah diambil,

Tahap pertama dari rangkaian perencanaan adalah tindakan pelaku dalam mencari objek yang mudah diambil. Pada fase ini, pelaku melakukan pengamatan awal atau *surveillance* terhadap target tertentu. Objek yang dipilih biasanya adalah barang bernilai tinggi, mudah dipindahkan, dan memiliki pasar penjualan cepat seperti sepeda motor atau barang elektronik. Pemilihan objek bukanlah tindakan acak, tetapi langkah yang dihitung secara rasional untuk memperbesar peluang keberhasilan. Teori *rational choice* dalam kriminologi menyatakan bahwa pelaku kejahatan mempertimbangkan risiko dan keuntungan sebelum bertindak, termasuk dalam memilih sasaran yang paling menguntungkan.⁸⁷ Pencarian objek juga menunjukkan adanya kesadaran penuh serta intensi untuk melakukan kejahatan, karena pelaku umumnya tidak langsung bertindak, tetapi menunggu waktu dan kondisi yang dianggap aman. Hal ini selaras dengan pandangan Muladi bahwa perencanaan adalah salah satu indikator adanya *dolus premeditatus* atau niat jahat yang sudah direncanakan sejak awal.⁸⁸

⁸⁶ Friedman, L. M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hal. 42.

⁸⁷ Cornish, D., & Clarke, R. (2003). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. New York: Springer. hal. 19.

⁸⁸ Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hal. 87.

Dengan demikian, tahap ini memperkuat pemahaman bahwa pelaku tidak sekadar memanfaatkan kesempatan, tetapi benar-benar merancang tindakan pencurian.

b. Memanfaatkan kelemahan pengawasan,

Tahap kedua adalah tindakan pelaku memanfaatkan kelemahan pengawasan. Setelah menentukan sasaran, pelaku mengidentifikasi celah pengawasan yang dapat dieksploitasi. Kelemahan tersebut bisa berupa lokasi parkir yang sepi, ketiadaan penjaga, tidak adanya CCTV, atau kelengahan korban. Dalam praktiknya, pelaku sering kali menunggu saat-saat tertentu misalnya ketika pemilik meninggalkan kendaraannya dalam keadaan tidak terkunci atau ketika lingkungan sekitar sedang sibuk sehingga perhatian publik rendah.

Pemanfaatan kelemahan pengawasan ini menandakan adanya proses analisis situasional oleh pelaku. Clarke menyebutnya sebagai *situational crime assessment*, yakni kemampuan pelaku membaca kondisi lingkungan untuk meminimalkan risiko tertangkap.⁸⁹ Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya memanfaatkan peluang, tetapi secara aktif mencari titik lemah untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari rencana kejahatan.

c. Menyiapkan tempat gadai atau calon penerima gadai,

⁸⁹ Clarke, R. V. (2012). *Situational Crime Prevention*. New York: Harrow & Heston. hal. 63.

Tahap berikutnya adalah menyiapkan tempat gadai atau calon penerima gadai, yang menunjukkan tingginya tingkat perencanaan. Dalam pencurian bermodus gadai, pelaku umumnya sudah memiliki jaringan penerima barang, seperti tempat gadai ilegal atau pihak ketiga yang bersedia menerima barang dengan harga murah tanpa memeriksa legalitas. Kehadiran pihak penerima ini menjadi bukti bahwa tindakan pencurian bukan tindakan tunggal, tetapi merupakan bagian dari rangkaian mata rantai tindakan yang telah disiapkan sebelumnya.

Langkah ini menunjukkan adanya *anticipatory strategy* atau strategi antisipatif oleh pelaku. Sutherland dalam teorinya tentang *professional theft* menyatakan bahwa pelaku kejahatan tertentu memiliki jaringan distribusi yang terbentuk dari pengalaman dan hubungan sosial dalam dunia bawah tanah (*underground economy*).⁹⁰ Hal tersebut membuat pencurian dengan modus gadai lebih sulit ditangani karena barang segera berpindah tangan dan keluar dari jangkauan aparat.

d. Mengalihkan barang dengan cepat agar sulit dilacak

Tahap keempat dalam perencanaan adalah mengalihkan barang dengan cepat agar sulit dilacak. Setelah barang dicuri, pelaku umumnya segera memindahkan barang ke pihak lain atau langsung menggadaikannya agar jejaknya hilang. Pada kasus pencurian sepeda

⁹⁰ Sutherland, E. H. (2009). *White Collar Crime*. New Haven: Yale University Press. hal. 51.

motor, misalnya, pengalihan dapat dilakukan dengan mengubah nomor rangka, memodifikasi fisik kendaraan, atau memindahkannya ke daerah lain. Strategi pengalihan cepat ini memperlihatkan bahwa pelaku memahami risiko pelacakan oleh pemilik maupun oleh kepolisian.

Tindakan pengalihan cepat ini penting karena berkaitan langsung dengan unsur kesengajaan, sebab pelaku sejak awal telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghilangkan jejak. Dalam pandangan Moeljatno, tindakan yang direncanakan dan dilanjutkan dengan upaya menutup jejak menunjukkan adanya niat jahat yang kuat sebagai bagian dari rangkaian kesengajaan dalam tindak pidana.⁹¹ Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya menjadi indikator perencanaan, tetapi juga menjadi alat untuk membuktikan adanya hubungan antara aktivitas pencurian dan kegiatan penggadaian.

Dari keempat tahap tersebut, terlihat bahwa pencurian bermodus gadai merupakan kejahatan yang biasanya dilakukan melalui pola terstruktur, bertahap, dan berorientasi pada keuntungan cepat. Setiap tahap melibatkan keputusan rasional dan perhitungan matang untuk memastikan barang hasil kejahatan segera berada di luar kendali pemiliknya atau di luar jangkauan hukum. Dengan demikian, pola perencanaan ini dapat memperkuat pertimbangan hakim bahwa tindak pidana bukan hanya

⁹¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 113.

spontan atau kebetulan, tetapi merupakan kejahatan yang telah “dimatangkan” sebelumnya.

Konteks pembuktian, keempat pola perencanaan ini dapat menjadi dasar untuk menunjukkan adanya mens rea yang kuat dan kesengajaan penuh. Jaksa dapat membuktikan bahwa pelaku tidak hanya mengambil barang, tetapi juga melakukan serangkaian tindakan lanjutan yang sejak awal telah terintegrasi dalam rencana kejahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum pidana tidak hanya melihat akibat, tetapi juga proses psikologis dan pola tindakan yang mendahulurinya.⁹²

Menurut Lamintang, pencurian yang direncanakan menunjukkan bentuk kesengajaan yang paling kuat karena pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan pencurian, tetapi juga mempersiapkan sarana untuk menyembunyikan jejak dan memperoleh keuntungan maksimal.⁹³ Bila pelaku sudah menyiapkan pihak ketiga untuk menerima gadai, atau sudah mengetahui harga gadai sebelum barang dicuri, maka intensi (mens rea) sudah berada pada tingkat perencanaan penuh.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus demikian menjadi lebih berat karena menunjukkan adanya motif ekonomis yang kuat serta perhitungan matang untuk menghindari deteksi aparat. Di beberapa

⁹² Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hal. 129.

⁹³ P.A.F. Lamintang. (2013). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru. hal. 114.

yurisprudensi, modus seperti ini dapat dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP), khususnya jika dilakukan pada malam hari, melibatkan lebih dari satu orang, atau disertai unsur pemecahan pengamanan kendaraan.

4. Hubungan Sebab-Akibat (Causaliteit) atas Kerugian Korban

Hubungan sebab-akibat merupakan unsur penting untuk menentukan sejauh mana pelaku harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Dalam pencurian sepeda motor, kerugian korban biasanya berupa hilangnya kendaraan dan kerugian ekonomi yang mengikuti (biaya transportasi, kehilangan mata pencaharian, gangguan aktivitas kerja, dan penurunan nilai ekonomi).

Dalam doktrin hukum pidana, kausalitas menentukan apakah akibat tersebut merupakan akibat yang *dapat dipertanggungjawabkan* kepada pelaku. Menurut Simons, kausalitas harus dilihat dari apakah perbuatan pelaku merupakan *conditio sine qua non* yaitu syarat tanpa mana akibat tersebut tidak akan terjadi.⁹⁴ Artinya, hilangnya sepeda motor merupakan akibat langsung dari perbuatan mengambil yang dilakukan pelaku.

Selain itu, dalam pendekatan adequate causality, seorang pelaku bertanggung jawab atas akibat yang secara logis dan layak dapat diperkirakan sebagai dampak dari tindakannya. Jika pelaku menggadaikan

⁹⁴ Simons, A. (1962). *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hal. 221.

motor, maka hilangnya kendaraan dari tangan pemilik adalah akibat yang sepenuhnya dapat diperkirakan. Oleh karena itu, pelaku bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang mengikuti tindakan tersebut, termasuk kerugian ekonomi tambahan yang wajar.

Dalam konteks tindak pidana pencurian bermodus gadai, hubungan sebab-akibat sangat jelas: perbuatan mengambil → menguasai → menggadaikan → hilangnya barang → kerugian materiil pemilik. Sehingga seluruh akibat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku.

D. Tinjauan tentang Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana Pencurian

Proses pembuktian merupakan elemen fundamental dalam pemeriksaan perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai terjadinya tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila bersalah berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*). Ketentuan mengenai pembuktian ini diatur secara tegas dalam KUHAP, yang menetapkan jenis-jenis alat bukti yang sah, tata cara pembuktian, serta prinsip-prinsip yang mengikat hakim dalam menilai kebenaran materiil.

Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pencurian harus diarahkan untuk membuktikan seluruh unsur delik dalam Pasal 362 KUHP atau pasal lain yang relevan (misalnya Pasal 363 KUHP untuk pencurian dengan pemberatan). Unsur-unsur ini mencakup perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum, serta adanya pemberatan tertentu pada kasus-kasus curat (misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan dengan pemberatan, atau bersama-sama).

1. Prinsip Pembuktian dalam KUHP

Prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam KUHP sebagai dasar bagi hakim untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. KUHP menganut sistem *negatief-wettelijk bewijstheorie*, yakni teori pembuktian yang memadukan antara ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim. Teori ini berbeda dengan *wettelijk bewijs theorie* yang hanya mengandalkan alat bukti yang ditentukan undang-undang, maupun *conviction intime* yang hanya mengandalkan keyakinan batin hakim tanpa batasan alat bukti. Kombinasi kedua prinsip tersebut menjadikan pembuktian dalam KUHP bersifat objektif sekaligus rasional karena mengikat hakim pada alat bukti yang sah namun tetap mensyaratkan keyakinan internal hakim untuk menjatuhkan pidana.

Menurut Pasal 183 KUHP, seorang terdakwa dapat dipidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Ketentuan ini menegaskan bahwa sekadar terpenuhinya alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP tidak secara otomatis cukup untuk menjatuhkan pidana. Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah alat bukti tersebut memberikan gambaran yang memadai dan meyakinkan bahwa peristiwa pidana berlangsung sebagaimana didakwakan. Dengan demikian, prinsip ini memberikan keseimbangan antara objektivitas alat bukti dengan subjektivitas keyakinan hakim yang bersifat rasional.

Komponen pertama dari teori negatif-wettelijk adalah pembuktian berdasarkan undang-undang. KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti di luar daftar tersebut, karena hal itu dapat mengancam kepastian hukum dan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana. Pembatasan ini juga bertujuan melindungi terdakwa dari penggunaan alat bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks perkara pencurian, termasuk pencurian sepeda motor dengan modus gadai, alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, dokumen kepemilikan kendaraan, dan keterangan terdakwa memiliki peran krusial untuk membuktikan niat jahat (*mens rea*) maupun tindakan pelaku.

Komponen kedua adalah keyakinan hakim yang dibangun berdasarkan alat bukti yang sah tersebut. Keyakinan ini tidak boleh muncul dari persepsi subjektif semata, tetapi harus didasarkan pada interpretasi logis terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Artinya, sekalipun terdapat dua alat bukti sah, apabila hakim tidak memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, maka putusan bebas harus dijatuhkan. Prinsip ini menjadikan pengambilan keputusan hakim tidak bersifat mekanis atau otomatis, tetapi merupakan proses penilaian kritis terhadap fakta yang terungkap.

Prinsip negatif-wettelijk dalam KUHAP juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi terdakwa dalam kerangka asas due process of law, yaitu asas yang menjamin proses hukum yang adil, rasional, dan prosedural. Dalam pandangan Andi Hamzah, teori pembuktian yang dianut KUHAP memberikan jaminan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan semata-mata karena pemenuhan alat bukti, tetapi harus disertai keyakinan hakim sebagai pengimbang untuk mencegah terjadinya kekeliruan penghukuman². Dengan demikian, sistem pembuktian ini tidak hanya bertujuan menemukan kebenaran materiil, tetapi juga menghindari kesewenang-wenangan lembaga peradilan.

Konteks penelitian mengenai pencurian sepeda motor dengan modus gadai, prinsip ini menjadi dasar penting dalam menganalisis apakah hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti secara tepat.

Misalnya, ketika pelaku mengaku hanya meminjam kendaraan, namun alat bukti lain menunjukkan adanya tanda-tanda niat untuk menguasai barang secara melawan hukum, maka keyakinan hakim harus dibangun secara komprehensif dari rangkaian bukti tersebut. Dengan demikian, pembuktian dalam KUHP memberikan kerangka yang objektif sekaligus kontekstual untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian.

2. Alat Bukti yang Sah dalam Perkara Pencurian

Sesuai Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi sering menjadi alat bukti utama, baik saksi korban, saksi yang melihat langsung peristiwa, maupun saksi yang mengetahui keadaan sebelum atau sesudah tindak pidana. Nilai kekuatan pembuktian saksi dinilai berdasarkan konsistensi, relevansi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.⁹⁵

Menurut M. Yahya Harahap, kesaksian bahkan dapat menjadi alat bukti yang menentukan dalam perkara pencurian apabila memenuhi syarat objektivitas, tidak saling bertentangan, dan didukung fakta materiil lain.⁹⁶ Dalam kasus pencurian sepeda motor, saksi penting bisa berupa orang yang melihat pelaku membawa kendaraan, saksi yang

⁹⁵ Sudarto. (2014). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 143.

⁹⁶ Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 242.

mengetahui bahwa pelaku kemudian menggadaikan motor tersebut, atau saksi pemilik tempat gadai.

b. Keterangan ahli

Digunakan apabila perkara memerlukan keahlian khusus, misalnya pemeriksaan sidik jari, CCTV, atau identifikasi barang tertentu. Dalam kasus pencurian modern, ahli digital forensik juga dapat diperlukan.

Andi Hamzah menegaskan bahwa keterangan ahli memiliki nilai penting karena membantu menjembatani aspek teknis yang tidak dapat dinilai hanya melalui keterangan saksi.⁹⁷ Misalnya, dalam kasus pencurian sepeda motor, ahli forensik dapat menjelaskan waktu pengambilan kendaraan dari rekaman CCTV atau memastikan keaslian dokumen kepemilikan.

c. Surat

Termasuk dokumen resmi seperti berita acara pemeriksaan (BAP), rekaman CCTV yang dilegalisasi, serta dokumen kepemilikan barang. Moeljatno menyatakan bahwa alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang penting karena menunjukkan fakta administratif yang objektif dan dapat diverifikasi.⁹⁸ Dalam kasus pencurian melalui modus gadai, bukti surat seperti lembar gadai sangat krusial untuk menelusuri aliran barang dan motif pelaku.

d. Petunjuk

⁹⁷ Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 156.

⁹⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 87.

Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, misalnya penemuan barang bukti, jejak rekaman CCTV, atau perilaku terdakwa setelah pencurian. Hakim menyusun petunjuk dengan mempertimbangkan hubungan logis antar bukti.

Menurut Sudikno Mertokusumo, petunjuk memiliki peran penting dalam menghubungkan bukti yang tampak terpisah sehingga membentuk gambaran peristiwa pidana secara utuh.⁹⁹ Dalam kasus pencurian bermodus gadai, petunjuk dapat diperoleh dari urutan tindakan pelaku seperti mengambil kendaraan, membawa ke tempat gadai, memperoleh sejumlah uang, dan kemudian melarikan diri.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa bukan alat bukti utama, tetapi hanya bernilai apabila didukung alat bukti lain. KUHAP menegaskan bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat dijadikan dasar tunggal pemidanaan (Pasal 183 KUHAP). Oleh karena itu, keterangannya harus didukung alat bukti lain yang sah. Nilai pembuktian keterangan terdakwa lebih kepada fungsi klarifikasi atas bukti lainnya, bukan sebagai alat utama untuk menegakkan kesalahan.

Lamintang menegaskan bahwa pengakuan terdakwa hanya bernilai jika konsisten dengan fakta persidangan dan tidak bertentangan dengan bukti lain.¹⁰⁰ Dalam perkara pencurian sepeda motor, sering terjadi

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo. (2013). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 145.

¹⁰⁰ P.A.F. Lamintang. (2013). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 97.

terdakwa mengaku meminjam kendaraan, tetapi bukti lain menunjukkan bahwa ia menggadaikannya. Dalam situasi demikian, pengakuan terdakwa tidak dianggap kredibel.

Perkara pencurian sebagian besar dibuktikan melalui keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terutama barang hasil pencurian.

3. Pembuktian Unsur-Unsur Pencurian

Agar terdakwa dapat dipidana atas pencurian, jaksa wajib membuktikan seluruh unsur delik berikut:

a. Unsur “mengambil barang”

Unsur ini terbukti apabila terdapat perbuatan memindahkan atau menguasai barang tanpa izin pemiliknya. Bukti fisik berupa barang hasil pencurian, rekaman CCTV, atau kesaksian saksi dapat memperkuat unsur ini.

b. Unsur “barang milik orang lain”

Jaksa harus membuktikan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik korban. Bukti seperti faktur pembelian, sertifikat, atau kesaksian korban mendukung unsur ini.

c. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”

Unsur “*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*” merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, yang menunjukkan adanya kehendak (*willenscomponent*) untuk menguasai barang orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Menurut doktrin hukum pidana, unsur ini dipahami sebagai adanya tujuan pelaku untuk memperlakukan barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri, tanpa hak dan tanpa izin dari pemilik yang sah.¹⁰¹ Kehendak tersebut merupakan esensi kesalahan sehingga membedakan pencurian dari delik lain seperti penggelapan atau penipuan.

Pembuktian unsur ini tidak selalu diperoleh dari pengakuan langsung, tetapi dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan objektif pelaku. Adami Chazawi menyatakan bahwa maksud memiliki secara melawan hukum dapat dilihat dari perilaku nyata terdakwa dalam memperlakukan barang tersebut setelah pengambilannya, apakah terdapat indikasi untuk memanfaatkan, menyembunyikan, atau mengalihkan barang tersebut demi keuntungan pribadi.¹⁰² Oleh karena itu, unsur ini sangat erat hubungannya dengan rangkaian fakta sebelum dan sesudah peristiwa pidana. Niat ini dapat dibuktikan melalui:

1) Tindakan menyembunyikan atau menjual barang,

Salah satu indikator kuat adanya maksud memiliki secara melawan hukum adalah tindakan pelaku yang mencoba menyembunyikan barang hasil pencurian. Dalam yurisprudensi, tindakan menyembunyikan barang mencerminkan bahwa pelaku

¹⁰¹ Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 112.

¹⁰² Chazawi, A. (2010). *Hukum Pidana Materiil: Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 54.

memahami bahwa barang tersebut bukan miliknya dan upaya menyembunyikan dilakukan agar tidak diketahui pihak yang berwenang.¹⁰³ Hal yang sama berlaku pada upaya menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, baik secara langsung maupun melalui perantara seperti tempat gadai. Penjualan barang orang lain tanpa hak merupakan tindakan penguasaan absolut, yang menunjukkan kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan.

2) Keterlibatan terdakwa dalam tempat gadai,

Modus mengalihkan barang hasil pencurian melalui tempat gadai merupakan bentuk penguasaan melawan hukum yang sering terjadi dalam kasus pencurian sepeda motor. Pelaku biasanya menggadaikan barang sebagai langkah cepat untuk mendapatkan uang sekaligus menjauhkan barang dari pemiliknya. Dalam analisis doktrinal, tindakan menggadaikan barang yang bukan miliknya menunjukkan maksud memiliki karena pelaku memperlakukan barang tersebut sebagai miliknya, bahkan menjadikan barang itu sebagai objek perikatan.¹⁰⁴ Dengan demikian, keterlibatan terdakwa dalam transaksi gadai menjadi fakta penting untuk membuktikan unsur maksud memiliki secara melawan hukum.

3) Pengakuan terdakwa,

¹⁰³ Lamintang, P.A.F. (1997). *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 213.

¹⁰⁴ Chazawi, A. (2013). *Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 88.

Meskipun KUHAP menegaskan bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tunggal, pengakuan tetap memiliki nilai pembuktian apabila konsisten dan didukung alat bukti lain. Pengakuan mengenai niat pelaku untuk menjual atau menggadaikan barang dapat memperkuat konstruksi kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Menurut R. Soesilo, pengakuan mengenai maksud pelaku dapat menjadi bukti subjektif yang menguatkan interpretasi hakim mengenai niat jahat (*mens rea*) pelaku.¹⁰⁵ Namun demikian, pengakuan harus dikaitkan dengan fakta lain untuk menghindari kesalahan penilaian.

4) Rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah pencurian.

Unsur maksud memiliki secara melawan hukum juga dapat dibuktikan melalui rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya perencanaan atau setidaknya kesadaran pelaku mengenai tindakan yang dilakukan. Misalnya, pelaku memantau korban, menyiapkan alat, atau menentukan waktu yang tepat untuk mengambil barang. Setelah kejadian, tindakan mengalihkan barang, menjauhi lokasi, atau memberikan keterangan palsu kepada pemilik atau kepolisian, dapat menjadi indikator kuat adanya maksud memiliki. Dalam teori hukum pidana, rangkaian peristiwa sebagai fakta objektif dapat digunakan untuk menyimpulkan unsur subjektif pelaku.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia. hlm. 140.

¹⁰⁶ Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. hlm. 122

d. Unsur pemberatan (dalam curat Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan (*gekwalficeerde diefstal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan bentuk khusus dari pencurian yang memberikan ancaman pidana lebih tinggi karena disertai kondisi-kondisi tertentu yang dianggap meningkatkan kesalahan (*schuld*) maupun membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. Menurut Lamintang, pemberatan ini merupakan manifestasi dari meningkatnya sifat jahat (*gekwalficeerde*) akibat modus atau keadaan tertentu yang menyebabkan perbuatan lebih serius daripada pencurian biasa.¹⁰⁷ Karena itu, pembuktian terhadap unsur pemberatan bersifat esensial untuk menentukan pasal yang tepat serta tingkat pertanggungjawaban pelaku.

Pasal 363 KUHP mengatur beberapa bentuk pemberatan, dan masing-masing memerlukan pembuktian fakta spesifik di persidangan. Unsur pemberatan bukan hanya mengenai perbuatan mengambil barang, tetapi juga menilai cara, situasi, waktu, dan objek pencurian. Hakim harus memastikan bahwa keadaan-keadaan yang menjadi dasar pemberatan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai prinsip *negatief-wettelijk stelsel*. Berikut uraian unsur pemberatan yang paling

¹⁰⁷ Lamintang, P.A.F. (1997). *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 185.

relevan dalam kasus pencurian sepeda motor. Pembuktian unsur pemberatan memerlukan fakta khusus, seperti:

1) Pencurian dilakukan malam hari,

Unsur pemberatan pertama adalah *pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*. Malam hari adalah kondisi yang secara umum memberikan peluang lebih besar bagi pelaku karena minimnya penerangan dan berkurangnya kewaspadaan masyarakat. Moeljatno menyatakan bahwa unsur waktu malam hari dianggap lebih berbahaya karena meningkatkan peluang keberhasilan kejahatan sekaligus memperbesar kerugian korban.¹⁰⁸

Untuk membuktikan unsur ini, jaksa perlu menghadirkan fakta mengenai waktu kejadian secara jelas, baik melalui keterangan saksi, dokumen waktu rekaman CCTV, maupun berita acara penangkapan. Dalam praktik peradilan, unsur malam hari bersifat objektif sehingga tidak memerlukan pembuktian mengenai maksud khusus pelaku.

2) Dilakukan bersama-sama,

¹⁰⁸ Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 144.

Unsur pemberatan berikutnya adalah *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Lamintang menjelaskan bahwa bekerja sama dalam konteks ini berarti adanya kehendak bersama untuk melakukan pencurian, di mana masing-masing pelaku memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.¹⁰⁹

Pembuktian unsur bersama-sama dapat dilakukan melalui analisis hubungan antar pelaku, peran masing-masing, percakapan sebelum kejadian, koordinasi saat melakukan pencurian, serta tindakan bersama setelah kejadian. Pengadilan sering menilai unsur ini terpenuhi apabila terdapat keserasian tindakan atau pembagian tugas, misalnya pelaku pertama menarik kendaraan, sementara pelaku lain mengawasi situasi di sekitar lokasi.

3) Pelaku melakukan perusakan atau pembongkaran,

Curat juga dapat terjadi apabila pelaku melakukan pembongkaran, perusakan, atau masuk dengan cara yang tidak wajar (*braak, inklimming, valse sleutel*). Dalam hukum pidana klasik, tindakan pembongkaran atau perusakan dipandang sebagai peningkatan kualitas kesalahan karena menunjukkan bahwa pelaku memiliki tekad yang lebih kuat dan melakukan upaya

¹⁰⁹ Lamintang, P.A.F. (1997). *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 190.

tambahan untuk mengatasi rintangan yang melindungi barang milik korban.¹¹⁰

Pembuktian unsur ini memerlukan fakta konkret, seperti:

- a) kerusakan pada kunci motor,
- b) bekas congkel pada pintu garasi,
- c) penggunaan alat untuk merusak (obeng, kunci T),
- d) keterangan ahli mengenai teknik pembongkaran.

Pencurian sepeda motor, penggunaan "kunci T" merupakan indikator khas modus pembongkaran sehingga sangat membantu membuktikan unsur pemberatan.

- 4) Objek tertentu seperti ternak atau kendaraan bermotor.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP memberikan pemberatan apabila objek pencurian adalah ternak, sedangkan ayat ke-5 memberikan pemberatan jika objeknya adalah *kendaraan bermotor*. Pencurian sepeda motor secara khusus mendapat ancaman pidana maksimal tujuh tahun karena penilaian bahwa kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomis tinggi, dipakai untuk aktivitas vital masyarakat, dan rawan diperjualbelikan secara ilegal.

Adami Chazawi menegaskan bahwa objek pencurian dapat menjadi dasar pemberatan apabila sifat barang tersebut memiliki

¹¹⁰ Chazawi, A. (2010). *Hukum Pidana Materiil: Delik-Delik Tertentu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 121.

karakter strategis bagi mobilitas dan kehidupan ekonomi korban.¹¹¹ Oleh karena itu, pencurian sepeda motor termasuk delik yang mendapat perhatian serius dalam kebijakan penegakan hukum. Pembuktiannya relatif mudah, yaitu melalui:

- a) STNK dan BPKB korban,
- b) keterangan korban mengenai kepemilikan,
- c) nomor rangka dan nomor mesin motor,
- d) berita acara penggeledahan dan penyitaan.

Apabila barang tersebut terbukti adalah kendaraan bermotor yang sah milik orang lain, unsur pemberatan langsung terpenuhi.

4. Peran Hakim dalam Penilaian Pembuktian

Hakim memiliki peran sentral dalam menilai alat bukti dan menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam sistem *negatief-wettelijk* yang dianut KUHAP, hakim tidak hanya terikat pada alat bukti sah, tetapi juga harus meyakini kebenaran fakta yang terungkap. Dengan demikian, penilaian pembuktian merupakan kombinasi antara penilaian objektif berdasarkan undang-undang dan penilaian subjektif berdasarkan keyakinan batin hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim adalah pihak yang diberi kewenangan untuk menemukan hukum berdasarkan fakta yang terungkap

¹¹¹ Chazawi, A. (2013). *Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 67.

di pengadilan, bukan semata-mata menerapkan aturan normatif secara mekanis.¹¹² Hal ini berarti hakim harus menilai kualitas, konsistensi, relevansi, serta hubungan logis antar alat bukti. Dalam perkara pencurian, misalnya, hakim harus menilai apakah keterangan saksi saling bersesuaian, apakah barang bukti mendukung kronologi, dan apakah pengakuan terdakwa diperkuat oleh bukti lain.

Peran hakim juga mencakup fungsi untuk menguji integritas proses penyidikan dan penuntutan. Hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang dihadirkan diperoleh secara sah, tidak melalui tekanan atau tindakan melawan hukum. Dalam konteks pencurian modern yang melibatkan teknologi (CCTV, rekaman digital, pelacakan GPS), hakim juga harus menilai validitas dan keaslian alat bukti elektronik, termasuk apakah telah memenuhi syarat autentikasi sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum pembuktian.

Selain itu, hakim berperan menentukan apakah keadaan pemberat dalam kasus pencurian (misalnya dilakukan malam hari, bersama-sama, atau menggunakan cara pembongkaran) benar terbukti berdasarkan standar pembuktian *beyond reasonable doubt*. Penilaian hakim terhadap unsur pemberatan sangat menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

¹¹² Mertokusumo, S. (2013). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 145.

E. Tinjauan Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Pencurian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-sariqah (السرقَة), yaitu tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa izin, dan dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Para *fuqahā'* (الفقهاء) menyebut al-sariqah sebagai salah satu bentuk *jarīmah* (جريمة), yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, yakni sanksi yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat. Oleh karena itu, pencurian memiliki kedudukan penting dalam fikih jinayah karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

1. Definisi Pencurian Menurut Hukum Islam

Dalam literatur fikih jinayah, pencurian didefinisikan secara umum sebagai:

”أَخَذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً بِغَيْرِ حَقٍّ”

“Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak.”

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa unsur utama pencurian mencakup pengambilan harta (*akhdu al-māl*, أخذ المال), dilakukan secara rahasia (*khufyah*, خفية), dan disertai niat memiliki secara tidak sah. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa unsur niat, cara

pengambilan, serta jenis harta menjadi elemen penting dalam penetapan jarīmah al-sariqah.

2. Unsur-unsur Jarīmah al-Sariqah (عناصر جريمة السرقة)

Para ulama menetapkan beberapa unsur pokok pencurian yang harus terpenuhi agar dapat dijatuhi sanksi hadd. Pertama, pelaku harus mengambil harta orang lain (أخذ مال الغير) melalui tindakan nyata yang memindahkan barang dari kekuasaan pemilik. Kedua, pengambilan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi (أخذ المال خفية) sebagai ciri khas al-sariqah dan membedakannya dari kejahatan lain seperti perampasan atau perampokan (*ighṭiṣāb*). Ketiga, harta yang diambil harus berada dalam *ḥirz* (الحرز), yaitu tempat atau kondisi pengamanan yang secara adat dianggap melindungi harta. Keempat, harus ada niat untuk memiliki secara batil (نية التملك بغير حق). Kelima, harta yang dicuri harus mencapai *nisab* (نصاب السرقة) sebagai batas minimal nilai barang untuk dikenakan *ḥadd*.

3. Nisab Pencurian (نصاب السرقة)

Nisab merupakan syarat penting yang menentukan apakah pencurian dapat dijatuhi hukuman *ḥadd*. Mayoritas ulama sepakat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar emas (ربع دينار ذهب). Dalam konteks modern, nilai ini dikonversi ke harga emas murni berdasarkan standar pasar untuk memastikan kesetaraan nilai. Jika nilai barang yang dicuri di bawah nisab, pelaku tidak dikenai hadd, melainkan hukuman *ta'zir* (تعزير) yang diserahkan kepada kebijakan hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak sosialnya.

4. Hukuman Pencurian dalam Hukum Islam

Hukuman pokok untuk pencurian yang memenuhi seluruh syarat adalah *hadd*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 38:

“وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ”

“Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatannya.”

Hukuman ini hanya diterapkan apabila terpenuhi unsur: nisab, hirz, tidak adanya *syubhat* (keraguan hukum), dan alat bukti yang memadai. Dengan demikian, penerapan hadd sangat ketat dan berhati-hati untuk menghindari hukuman yang keliru.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Konsepsi Kepastian Hukum, Serta Bagaimana Solusi Penegakan Hukumnya Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Dan Doktrin Hukum Pidana

1. Konstruksi Tindak Pidana Pencurian dalam Kerangka Kepastian Hukum

Tindak pidana pencurian berada dalam struktur hukum pidana Indonesia sebagai delik terhadap harta kekayaan yang pengaturannya bersumber pada Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Pasal-pasal tersebut memuat definisi normatif mengenai perbuatan mengambil barang milik orang lain, bentuk pemberatannya, serta kondisi khusus yang melekat pada masing-masing kategori delik. Rumusan tersebut menjadi penanda batas perilaku yang dilarang oleh negara dalam konteks perlindungan hak milik.

Asas *nullum crimen sine lege* menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai pencurian apabila telah sesuai dengan unsur normatif yang ditetapkan pembentuk undang-undang. Unsur “mengambil,” “barang,” serta “milik orang lain” menjadi struktur pokok yang menentukan ada tidaknya tindak pidana. Keberadaan unsur-unsur ini bertujuan membentuk standar yang pasti mengenai kapan suatu tindakan masuk ranah pidana. Kepastian normatif tersebut menciptakan ruang pemaknaan yang terbatas bagi aparat penegak hukum agar proses penilaian perbuatan pelaku tidak berubah-ubah.

Konsep kepastian hukum menempatkan kejelasan rumusan delik sebagai prasyarat terciptanya ketertiban. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum wajib memberikan kepastian melalui aturan yang dapat dipahami warga, penegak hukum, dan pembentuk kebijakan.¹¹³ Kepastian ini meliputi kejelasan struktur norma, konsistensi penerapan aturan, serta prediktabilitas mengenai konsekuensi perbuatan. Norma pencurian dalam KUHP berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak milik dan instrumen pengendali perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban sosial.

Rumusan delik pencurian dalam KUHP juga menjadi acuan bagi proses pembuktian. Aparat penegak hukum menetapkan terpenuhinya perbuatan pidana melalui identifikasi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri atas tindakan fisik mengambil serta objek yang dicuri. Unsur subjektif meliputi kehendak atau kesengajaan pelaku dalam menguasai barang secara melawan hukum. Struktur unsur ini menghasilkan format analisis yang stabil bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Konsep kepastian hukum pada delik pencurian termasuk kebutuhan harmonisasi antara norma tertulis dan praktik sosial. Norma tertulis berfungsi sebagai kerangka pembatas, sedangkan praktik sosial sering memperlihatkan variasi modus pencurian, termasuk modus gadai kendaraan. Fenomena tersebut membutuhkan penafsiran yang tetap

¹¹³ Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 74.

mengacu pada teks undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum.

Struktur hukum pencurian dalam KUHP juga menggambarkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Norma yang jelas mencegah tindakan sewenang-wenang aparat, menghindari kriminalisasi berlebihan, dan menjamin kesetaraan perlakuan di hadapan hukum. Kepastian hukum menghasilkan prediktabilitas, yaitu kemampuan setiap individu memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya. Prediktabilitas ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.

Rumusan pasal-pasal pencurian dalam KUHP memiliki fungsi instrumental sebagai pedoman bagi penyidik dalam menentukan arah penyelidikan. Kehadiran batasan unsur mempercepat proses identifikasi perbuatan, memperkecil potensi penyimpangan, serta memperkuat akurasi subsumsi perbuatan ke dalam norma. Struktur delik yang pasti membentuk proses penegakan hukum yang terukur.

2. Keterkaitan Konstruksi Delik Pencurian dengan Doktrin Hukum Pidana

Doktrin hukum pidana menempatkan unsur tindak pidana sebagai struktur pokok yang wajib dibuktikan secara presisi karena pemidanaan berpengaruh terhadap pembatasan hak asasi seseorang. Proses pembuktian mensyaratkan identifikasi terhadap elemen pokok berupa perbuatan mengambil, objek berupa barang, barang yang berada dalam kepemilikan

orang lain, serta maksud memiliki secara melawan hukum. Setiap unsur berfungsi sebagai batas analitis untuk memastikan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori delik pencurian.

Van Hamel memandang perbuatan mengambil sebagai tindakan pengalihan penguasaan yang dilakukan secara sengaja melalui kontrol faktual terhadap barang yang dicabut dari kekuasaan pihak lain.¹¹⁴ Unsur barang dalam doktrin dipahami sebagai setiap benda yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dipindahkan. Moeljatno menyatakan bahwa barang mencakup segala sesuatu yang berada dalam wilayah kepemilikan seseorang serta dapat menjadi objek penguasaan.¹¹⁵ Sifat barang sebagai objek materiil memberikan kepastian mengenai batasan objek yang dapat menjadi sasaran tindak pidana pencurian.

Unsur milik orang lain menunjukkan keberadaan hak kepemilikan orang lain atas barang tersebut. Pompe menjelaskan bahwa hubungan kepemilikan menjadi determinatif karena menunjukkan adanya pihak yang dirugikan akibat tindakan pengambilan barang.¹¹⁶ Unsur ini menegaskan posisi pemilik sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Unsur maksud memiliki secara melawan hukum bersifat subjektif dan berhubungan dengan sikap batin pelaku. Kesengajaan dalam unsur ini mencakup kehendak untuk menguasai barang sebagai pemilik tanpa dasar hukum yang sah. Simons menegaskan bahwa maksud melawan

¹¹⁴ Van Hamel, J. (1927). *Het strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm.143

¹¹⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.57.

¹¹⁶ Pompe, W. F. (1953). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*. Leiden: Universitaire Pers. hlm.201.

hukum tampak melalui tindakan lanjutan pelaku seperti menyembunyikan barang, mengalihkannya, menjualnya, atau menggadaikannya sehingga meniadakan hak pemilik asli.¹¹⁷ Tindakan lanjutan tersebut menjadi indikator kuat adanya niat jahat dalam konstruksi tindak pidana pencurian. Doktrin hukum pidana menempatkan pemahaman unsur subjektif sebagai elemen yang memerlukan penilaian kontekstual. Analisis terhadap motif, pola tindakan, waktu pengambilan, serta tindak lanjut pelaku menjadi dasar untuk menilai unsur maksud memiliki secara melawan hukum. Penilaian ini harus bersumber pada alat bukti yang sah agar tidak terjadi kriminalisasi tindakan yang sebenarnya merupakan hubungan hukum perdata.

Keterkaitan doktrin dengan konstruksi delik pencurian menghasilkan batas pemaknaan yang pasti. Kepastian tersebut menjadi kebutuhan fundamental agar aparat penegak hukum tidak menerapkan ketentuan pidana di luar ruang lingkupnya. Pemahaman doktrinal yang tepat menghindarkan aparat dari kesalahan dalam membedakan sengketa perdata seperti wanprestasi, utang-piutang, atau penguasaan sementara dengan tindak pidana pencurian. Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dikenakan apabila seluruh unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sistem pembuktian tersebut berfungsi sebagai pelindung terhadap hak warga karena mencegah penjatuhan pidana tanpa dasar unsur yang lengkap. Kepastian hukum tercapai ketika aparat

¹¹⁷ Simons, D. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink. hlm.264.

menerapkan doktrin secara konsisten sesuai struktur unsur yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang.

3. Penegakan Hukum terhadap Pencurian dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor¹¹⁸ :

a. Faktor hukum (aturan),

Rumusan delik pencurian dalam KUHP dianggap cukup jelas, tetapi beberapa praktik menunjukkan kebutuhan revisi, khususnya dalam menghadapi bentuk pencurian modern seperti pencurian kendaraan bermotor dengan modus gadai atau kejahatan berbasis teknologi.

b. Faktor penegak hukum,

Profesionalitas penyidik, jaksa, dan hakim sangat menentukan kualitas pembuktian. Lemahnya teknik investigasi, ketidakcermatan dalam mengumpulkan barang bukti, atau kurangnya sensitivitas dalam menilai alat bukti sering menjadi penyebab gagalnya pembuktian.

c. Faktor sarana-prasarana,

Minimnya fasilitas penyidikan seperti teknologi forensik, pengawasan elektronik, basis data barang hilang, dan dukungan administrasi menyebabkan proses pembuktian kadang tidak optimal.

d. Faktor masyarakat, dan

¹¹⁸ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 13–15.

Kesadaran hukum masyarakat berperan penting, khususnya dalam melaporkan tindak pidana, menjaga barang milik sendiri, serta memberikan kesaksian.

e. Faktor kebudayaan.

Nilai sosial masyarakat, seperti toleransi terhadap pencurian kecil atau pembenaran terhadap pencurian karena kebutuhan, dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas dan pemahaman publik terhadap norma hukum.

4. Solusi Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum

Solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian perlu disusun berdasarkan asas kepastian hukum serta struktur penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Teori kepastian hukum menekankan kebutuhan norma yang jelas, harmonis, dan dapat diprediksi. Teori penegakan hukum menempatkan kualitas hukum, aparat, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Integrasi kedua pendekatan menghasilkan langkah perbaikan yang bersifat normatif dan praktis sehingga mampu menjawab tantangan penegakan hukum terhadap pencurian, termasuk pencurian bermodus gadai.

Solusi berdasarkan teori kepastian hukum berfokus pada perumusan ulang dan harmonisasi norma pencurian dalam KUHP. Penataan ulang

norma diperlukan untuk merespons perkembangan modus pencurian seperti penggadaian kendaraan yang dicuri, pencurian berbasis elektronik, pencurian yang memanfaatkan rekayasa sosial, serta bentuk penguasaan barang yang terjadi melalui media digital. Pasal-pasal pencurian memerlukan penegasan definisi barang, batasan penguasaan, serta kualifikasi maksud melawan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Harmonisasi norma memberikan kepastian bagi aparat dalam melakukan penilaian unsur tindak pidana serta menjaga agar interpretasi tidak bergeser dari maksud pembentuk undang-undang.

Penyamaan penafsiran di tingkat penegak hukum menjadi solusi berikutnya. Aparat penegak hukum membutuhkan panduan interpretasi yang bersifat mengikat agar penyidik, penuntut umum, dan hakim menerapkan unsur pasal secara konsisten. Petunjuk teknis mengenai pengertian mengambil, penguasaan, serta maksud melawan hukum diperlukan untuk mengurangi disparitas penanganan perkara. Penyamaan penafsiran menghasilkan prediktabilitas hukum yang menjadi ciri utama kepastian hukum sehingga proses peradilan menjadi lebih terarah dan tidak menimbulkan ketidakstabilan tafsir bagi masyarakat.

Penguatan prinsip *due process of law* menjadi elemen penting dalam solusi berbasis kepastian hukum. Prosedur penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perlu mengikuti standar ketat agar hak terdakwa dan korban terlindungi secara seimbang. Kepastian proses menjamin bahwa tindakan

aparatus tidak bersifat sewenang-wenang. Struktur prosedur yang stabil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta memastikan bahwa pemidanaan hanya dijatuhkan berdasarkan pembuktian yang sah dan meyakinkan.

Solusi berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dimulai dari faktor hukum. KUHP dan KUHPA memerlukan pembaruan yang responsif terhadap perkembangan modus pencurian serta dinamika teknologi. Regulasi perlu memuat ketentuan mengenai pembuktian digital karena CCTV, transaksi elektronik, data perangkat, dan rekaman komunikasi semakin memegang peran penting dalam pembuktian. Aturan yang mutakhir menguatkan struktur hukum substantif maupun prosedural sehingga sistem pidana mampu menyesuaikan diri dengan pola kejahatan modern.

Faktor penegak hukum memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparat. Penyidik membutuhkan pelatihan intensif mengenai teknik investigasi modern seperti *digital forensics*, *cyber tracing*, dan pemetaan jaringan pelaku. Jaksa memerlukan peningkatan kompetensi dalam melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap unsur subjektif seperti maksud memiliki secara melawan hukum, khususnya dalam perkara pencurian bermodus penggadaian kendaraan. Hakim perlu mempertajam kemampuan merumuskan *ratio decidendi* yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama putusan.

Faktor sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendasar dalam solusi penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan modernisasi sarana penyidikan melalui penyediaan database kendaraan hilang, sistem pelacakan berbasis elektronik, teknologi identifikasi pelaku, serta fasilitas laboratorium forensik yang memadai. Ketersediaan anggaran yang mencukupi memastikan proses penyidikan dan penuntutan dapat berjalan tanpa hambatan administratif sehingga pembuktian tidak terhambat oleh keterbatasan biaya atau peralatan teknis.

Faktor masyarakat memainkan peran yang signifikan dalam upaya pencegahan pencurian. Edukasi masyarakat mengenai kewajiban pelaporan, fungsi saksi, serta pemahaman mengenai risiko hukum dari transaksi gadai ilegal mampu memperkuat partisipasi publik dalam sistem peradilan pidana. Kesadaran mengenai kewajiban menjaga barang milik sendiri menciptakan pola kewaspadaan sosial yang membantu menekan potensi terjadinya tindak pencurian.

Faktor kebudayaan menjadi aspek penutup dalam rangkaian solusi penegakan hukum. Nilai moral masyarakat perlu diperkuat melalui penanaman sikap bahwa pencurian bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Nilai gotong royong, solidaritas, dan kontrol sosial dapat menghidupkan kembali mekanisme sosial yang memberikan tekanan moral terhadap perilaku pencurian. Fondasi budaya yang kuat memperkuat

efektivitas penegakan hukum formal karena masyarakat menjadi bagian dari sistem pencegahan kejahatan.

Dari perspektif penulis, konstruksi tindak pidana pencurian dalam KUHP merupakan manifestasi dari kebutuhan dasar hukum pidana untuk menciptakan kepastian hukum, terutama terkait perlindungan hak atas kepemilikan. Rumusan normatif mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP hingga pasal-pasal pemberatannya menggambarkan upaya pembentuk undang-undang untuk membangun batas yang jelas mengenai perbuatan apa yang dapat dikualifikasikan sebagai pencurian. Dalam kerangka kepastian hukum, penulis memandang bahwa kejelasan unsur “mengambil,” “barang,” “milik orang lain,” dan “maksud memiliki secara melawan hukum” merupakan kunci untuk mewujudkan prediktabilitas hukum bagi warga negara. Kejelasan unsur tersebut memberikan batasan yang objektif bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan berada dalam wilayah tindak pidana atau sekadar hubungan hukum perdata.

Penulis melihat bahwa kepastian hukum dalam konteks delik pencurian tidak hanya bergantung pada rumusan undang-undang, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk menafsirkan unsur-unsur tersebut secara konsisten. Ketika terdapat perbedaan penafsiran antar aparat, misalnya terkait unsur maksud memiliki atau unsur penguasaan barang, maka kepastian hukum menjadi terganggu. Situasi ini semakin kompleks ketika muncul modus-modus baru seperti pencurian kendaraan yang langsung digadaikan. Dalam perspektif penulis, perkembangan modus seperti ini menunjukkan bahwa konstruksi

normatif delik pencurian membutuhkan harmonisasi agar tetap relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi.

Doktrin hukum pidana menyediakan kerangka teoretis untuk menafsirkan unsur-unsur pencurian secara lebih mendalam. Penulis memandang bahwa doktrin-doktrin klasik dari Van Hamel, Pompe, Simons, dan Moeljatno masih sangat relevan sebagai *analytical guideline* bagi aparat dalam memaknai unsur delik. Misalnya, pemahaman bahwa “mengambil” berarti memindahkan barang ke dalam penguasaan pelaku atau bahwa unsur subjektif “maksud memiliki” dapat dibuktikan dari tindakan lanjutan seperti menjual atau menggadaikan, menjadi penopang penting bagi proses pembuktian. Dari sudut pandang penulis, penerapan doktrin secara konsisten adalah elemen penting untuk menjaga agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan ataupun kekeliruan mengkualifikasi sengketa perdata sebagai tindak pidana.

Namun demikian, penulis menilai bahwa kepastian hukum dalam konteks pencurian tidak dapat tercapai hanya melalui struktur norma dan doktrin. Kepastian hukum harus ditopang oleh sistem penegakan hukum yang efektif sebagaimana dijelaskan dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Menurut penulis, lima faktor penegakan hukum—hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan kebudayaan—berhubungan secara kausal terhadap keberhasilan penanganan kasus pencurian, termasuk pencurian bermodus gadai. Kelemahan dalam salah satu faktor saja dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan.

B. Analisa Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Bermodus Gadai (Studi Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk) serta Solusi Yuridis Berdasarkan Teori

1. Uraian Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk, yang menjadi contoh konkret penerapan Pasal 363 KUHP dalam konteks pencurian sepeda motor dengan modus gadai. Putusan ini relevan untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan (curat) diinterpretasikan dan dibuktikan secara yuridis oleh hakim dalam suatu perkara yang sangat spesifik, sekaligus memberi gambaran tentang implikasi praktis dari penerapannya.

Peristiwa tindak pidana terjadi pada 18 Januari 2025 dini hari di kawasan Jalan Ya'm Sabran, Pontianak Timur. Pada waktu itu, suasana sekitar kos tempat korban tinggal sedang sepi. Sepeda motor Honda Vario milik UTM diparkir di area kos dengan kondisi ban kempes. Situasi ini dimanfaatkan oleh dua pelaku, yaitu MW alias WW dan IS alias YT, yang sejak awal telah merencanakan pencurian untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan atau penggadaian motor hasil curian tersebut.

MW bertindak sebagai pelaku utama. Ia masuk ke area garasi kos, lalu merusak kunci stang sepeda motor korban. Setelah sistem pengaman rusak, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut menuju rumah

seorang kenalan bernama WT, yang diduga akan menjadi tempat pengadaan sepeda motor. Modus ini menggambarkan pola pencurian yang terencana dan melibatkan lebih dari satu orang, yang merupakan salah satu unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP.

Akan tetapi, tidak lama setelah kejadian, aparat dari Polda Kalimantan Barat berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkap keduanya beserta barang bukti sepeda motor tersebut. Motor serta STNK yang menjadi barang bukti kemudian diamankan untuk proses peradilan. Dalam persidangan, saksi Utomo sebagai korban memberikan keterangan bahwa sepeda motornya diambil tanpa izin dan mengakibatkan kerugian materiel sekitar Rp15.000.000. Saksi lain dari kepolisian, Awanda Rio Fikriyadi, menguraikan proses penangkapan dan barang bukti yang disita. Kedua terdakwa sendiri mengakui perbuatan mereka tanpa menyangkal unsur apa pun.

Majelis hakim menilai keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan, kemudian menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi secara sempurna. Unsur ke-3 berkaitan dengan pencurian yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau tempat tertutup, sedangkan unsur ke-4 terkait pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Hakim juga menegaskan bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa tindakan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Di sisi lain, hakim memberikan keringanan karena para terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Keseimbangan antara kepentingan umum dan keadaan pribadi terdakwa menjadi salah satu pertimbangan penting dalam struktur pemidanaan.

Pada akhirnya, pada 7 Juli 2025, majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani. Barang bukti berupa sepeda motor dan STNK dikembalikan kepada korban, sementara para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Kasus ini menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan unsur pemberatan dalam pencurian kendaraan bermotor, terlebih ketika dilakukan secara terencana dan berkelompok. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman akademis mengenai bagaimana hukum positif diterapkan dalam praktik serta bagaimana hakim menafsirkan unsur delik dan pembuktian dalam kerangka Pasal 363 KUHP.

2. Analisis pembuktian

Dalam Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk, majelis hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagai dasar pemidanaan terhadap kedua terdakwa, karena pencurian dilakukan pada malam hari serta secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Untuk menilai tepat atau tidaknya penerapan pasal tersebut, hakim terlebih dahulu menguji unsur-unsur pencurian sebagaimana perumusan dasar dalam Pasal 362 KUHP, yaitu unsur *“mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.”* Seluruh unsur ini diuji berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh melalui alat bukti sah menurut KUHAP.

- a. Unsur mengambil menurut Moeljatno adalah tindakan memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku, dengan kehendak untuk menguasainya. Dalam kasus ini, perbuatan merusak kunci stang dan membawa kabur sepeda motor Honda Vario dari kos tempat korban tinggal telah memenuhi unsur “mengambil” karena pelaku secara nyata memindahkan barang tersebut dari penguasaan korban ke dalam kontrolnya.
- b. Unsur barang juga jelas terpenuhi karena menurut Sudarto, barang dalam konteks pencurian mencakup setiap benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai oleh seseorang (Sudarto, 1996). Sepeda motor adalah objek bernilai ekonomi tinggi dan dapat dialihkan sehingga memenuhi unsur kedua.

- c. Unsur milik orang lain dipertimbangkan hakim berdasarkan keterangan saksi korban, Utomo, yang menyatakan bahwa motor tersebut adalah miliknya dan sedang diparkir dalam area kos. Doktrin Hamzah menyebutkan bahwa unsur ini terbukti apabila barang tidak berada dalam penguasaan pelaku dan terdapat bukti kepemilikan seperti STNK atau penguasaan fisik sebelumnya (Hamzah, 1991). Dalam perkara ini, STNK yang dihadirkan sebagai barang bukti memperkuat fakta bahwa motor merupakan milik korban.
- d. Unsur terakhir, yaitu maksud untuk memiliki secara melawan hukum, merupakan unsur subjektif (*mens rea*) yang harus dibuktikan oleh majelis hakim. Menurut Moeljatno, unsur ini mencerminkan kehendak pelaku untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya tanpa hak (*animus rem sibi habendi*). Dalam perkara ini, maksud melawan hukum terbukti melalui pengakuan pelaku yang sejak awal berniat menggadaikan motor tersebut sesaat setelah dicuri. Rencana mengalihkan barang curian ke pihak ketiga (WT) merupakan indikasi kuat adanya *intention to steal*. Majelis hakim secara tepat menilai bahwa motif penggadaian adalah bentuk nyata penguasaan terhadap barang secara melawan hukum, sehingga unsur kesengajaan pelaku dinyatakan terbukti.

Dengan demikian, dari seluruh konstruksi unsur, pendapat majelis hakim selaras dengan doktrin para ahli, serta tepat dalam menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ayat (1) ke-4 KUHP sebagai dasar pemidanaan.

a. Kekuatan Alat Bukti

Majelis hakim dalam putusan ini mendasarkan pembuktian pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Keterangan saksi korban menjelaskan bahwa motor diambil tanpa izin sehingga menunjukkan unsur melawan hukum. Keterangan saksi kepolisian (BRIPTU Awanda Rio) memperkuat kronologi penangkapan dan penemuan barang bukti. Pengakuan para terdakwa juga memiliki nilai pembuktian, meskipun menurut doktrin KUHP, pengakuan saja tidak cukup tanpa didukung alat bukti lain. Barang bukti motor Honda Vario dan STNK yang ditemukan dan dihadirkan di persidangan menjadi alat bukti fisik yang sangat kuat. Dalam kasus pencurian dengan modus gadai, sering juga ditemukan bukti berupa kwitansi gadai atau rekaman CCTV; meskipun tidak disebutkan dalam putusan ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa motor ditemukan pada penguasaan pelaku, yang sudah cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa. Secara keseluruhan, kekuatan alat bukti dalam perkara ini memenuhi standar pembuktian minimum KUHP.

b. Kecukupan Alat Bukti (Pasal 183–184 KUHP)

Menurut Pasal 183 KUHP, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila memperoleh minimal dua alat bukti yang sah serta hakim meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Dalam perkara ini, terdapat lebih dari dua alat bukti sah:

- (1) keterangan saksi korban,
- (2) keterangan saksi polisi,
- (3) pengakuan terdakwa, dan
- (4) barang bukti fisik motor dan STNK.

Dengan terpenuhinya alat bukti tersebut, syarat minimal pembuktian telah terpenuhi. Hakim juga mempertimbangkan konsistensi antar alat bukti sehingga konstruksi fakta hukum dapat disusun secara logis dan tidak saling bertentangan.

c. Konstruksi Logika Hakim: Asas *Beyond Reasonable Doubt*

Dalam menyusun pertimbangannya, majelis hakim menerapkan asas pembuktian *beyond reasonable doubt* yang meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam KUHP, telah menjadi standar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Hakim menyimpulkan bahwa unsur Pasal 363 KUHP terbukti karena tidak terdapat keraguan yang masuk akal (*no reasonable doubt*) mengenai:

- (1) adanya tindakan mengambil secara fisik,
- (2) tindakan tersebut melawan hukum,
- (3) dilakukan oleh dua orang bersama-sama,
- (4) dilakukan pada malam hari, dan
- (5) barang hasil kejahatan telah dialihkan atau hendak dialihkan secara gadai.

Pengakuan terdakwa yang konsisten dengan alat bukti lain memperkuat keyakinan hakim. Konfirmasi korban bahwa motor

diambil tanpa izin serta fakta ditemukannya motor dalam penguasaan pelaku menjadi rangkaian logika yang saling menguatkan. Dengan demikian, konstruksi putusan yang dibangun majelis hakim telah memenuhi asas pembuktian yang ketat dan objektif sebagaimana dituntut dalam hukum acara pidana.

3. Analisis pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan dasar normatif yang tepat dengan merujuk secara langsung pada unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur mendasar pencurian dalam Pasal 362 KUHP, kemudian menilai unsur pemberatan berupa perbuatan dilakukan pada malam hari serta dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan *ratio decidendi* yang sesuai dengan kaidah hukum positif karena struktur analisis dilakukan secara berurutan: membuktikan delik pokok, kemudian membuktikan unsur pemberatan. Langkah ini selaras dengan doktrin sistematika pembuktian delik (*stelsel van delicten*) yang menuntut pembuktian unsur mendasar terlebih dahulu.

Hakim terlihat menerapkan kaidah hukum secara tepat karena seluruh unsur objektif dan subjektif diuji berdasarkan alat bukti yang sah dan relevan. Unsur “mengambil” dipertimbangkan melalui fakta pengrusakan kunci dan penguasaan fisik sepeda motor oleh terdakwa; unsur

“milik orang lain” dibuktikan melalui STNK dan keterangan saksi korban; unsur “maksud memiliki secara melawan hukum” dinilai melalui niat menggadaikan motor setelah pencurian. Cara hakim menghubungkan fakta dengan norma menunjukkan penerapan metode penemuan hukum yang tidak menyimpang dari doktrin Moeljatno, Sudarto, maupun Hamzah. Dengan demikian, dari perspektif legal reasoning, hakim telah menerapkan kaidah hukum secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan upaya menggali nilai keadilan dan kepastian hukum. Dari aspek kepastian hukum, penggunaan pasal yang tepat serta penilaian alat bukti secara ketat memberikan prediktabilitas bahwa setiap perbuatan pencurian sepeda motor bermodus gadai akan diperlakukan secara sama oleh hukum. Kepastian hukum ini penting karena tindak pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang berulang dan berdampak pada rasa aman masyarakat. Pada saat yang sama, hakim tidak mengabaikan aspek keadilan individu. Hal-hal yang meringankan seperti sikap sopan, pengakuan terdakwa, dan kerja sama dalam persidangan tetap dipertimbangkan. Pertimbangan itu menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terpaku pada rumusan pasal, tetapi juga melakukan *judicial discretion* yang berorientasi pada keadilan substantif.

Penjatuan pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap masing-masing terdakwa juga menunjukkan proporsionalitas pemidanaan. Majelis hakim

menilai bahwa tindakan pencurian pada malam hari dengan modus merusak kunci dan mengalihkan barang melalui gadai merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat sehingga perlu diberikan hukuman yang cukup berat sebagai bentuk *general prevention*. Namun, hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum. Hukuman 1 tahun 6 bulan ditempatkan sebagai bentuk keseimbangan antara pencegahan umum dan perlindungan hak terdakwa. Dari perspektif teori pidana modern dan proporsionalitas, pidana tersebut dapat dianggap sepadan dengan tingkat kesalahan, modus operandi, serta akibat kerugian yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, *ratio decidendi* majelis hakim dalam perkara ini telah menunjukkan penerapan kaidah hukum yang benar, analisis yang selaras dengan doktrin hukum pidana, dan pertimbangan yang menggabungkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Putusan ini dapat dinilai memenuhi standar *legal reasoning* yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun praktis.

4. Analisis kesesuaian putusan dengan teori kepastian hukum

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi dengan prinsip kepastian hukum. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memiliki sifat ketertiban, kejelasan, dan prediktabilitas sehingga masyarakat memahami konsekuensi dari setiap tindakan melanggar hukum. Putusan ini memenuhi prinsip tersebut karena

hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP secara tegas setelah memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik pencurian. Rumusan normatif dan penerapannya berjalan selaras sehingga tidak menimbulkan keraguan interpretasi. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa unsur “mengambil”, “barang”, “milik orang lain”, dan “maksud memiliki secara melawan hukum” dibuktikan secara sistematis sesuai doktrin Moeljatno dan Sudarto yang memandang unsur tindak pidana sebagai konstruksi legal yang harus dibuktikan melalui fakta objektif serta keadaan subjektif yang menyertai perbuatan.

Kepastian hukum dalam putusan ini tampak dari cara hakim menilai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Hakim menggunakan keterangan saksi korban, keterangan saksi polisi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti sepeda motor untuk membangun konstruksi fakta yang tidak ambigu. Penggunaan alat bukti yang sah dan relevan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak dilakukan atas dasar dugaan, melainkan bukti yang memenuhi standar pembuktian. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *beyond reasonable doubt* yang menjadi bagian dari kepastian hukum dalam proses pidana modern. Putusan ini memberikan gambaran bahwa hakim menjaga prosedur pembuktian tetap berada dalam koridor hukum acara pidana tanpa mengaburkan standar minimal dua alat bukti yang sah.

Kesesuaian putusan dengan teori kepastian hukum juga tercermin dari konsistensi rasionalitas putusan. Hakim menimbang fakta yang muncul selama persidangan dengan norma yang relevan tanpa memperluas atau mempersempit makna unsur delik. Interpretasi unsur pemberatan “pencurian pada malam hari” dan “dilakukan dua orang bersama-sama” diterapkan sesuai maksud pembentuk undang-undang sehingga putusan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Kejelasan penerapan pasal ini mendukung kepastian hukum karena memberikan sinyal bahwa tindakan serupa akan diperlakukan sama dalam putusan lain.

Secara substansial, putusan ini juga mencerminkan filosofi kepastian hukum yang berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Radbruch menyebut bahwa kepastian hukum bertujuan menciptakan kondisi hukum yang stabil dan dapat diandalkan sehingga masyarakat memperoleh rasa aman. Putusan ini memberikan perlindungan terhadap korban pencurian sepeda motor, sekaligus memberi efek pencegahan bagi masyarakat luas. Pemilihan pidana 1 tahun 6 bulan dinilai sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Stabilitas masyarakat menjadi aspek penting dalam kepastian hukum substantif.

Putusan ini juga menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan individual. Hakim tetap mempertimbangkan aspek meringankan seperti pengakuan terdakwa dan sikap sopan, tetapi

tidak mengurangi ketegasan penerapan pasal. Hal ini sesuai teori Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar hukum, berdampingan dengan keadilan dan kemanfaatan. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim mampu mempertahankan keseimbangan tersebut sehingga hasil putusan tidak terlalu represif tetapi tetap memberikan pesan kuat tentang kepastian penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor.

Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara pencurian sepeda motor bermodus gadai telah dilakukan sesuai kerangka hukum positif, asas pembuktian KUHAP, serta teori-teori doktrin hukum pidana yang mapan. Majelis hakim membuktikan seluruh unsur Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP secara sistematis melalui rangkaian alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti sepeda motor, rekam jejak pengalihan barang, serta pengakuan terdakwa. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan keselarasan dengan pemikiran Moeljatno, Sudarto, dan Hamzah terkait unsur “mengambil”, “milik orang lain”, dan “maksud memiliki secara melawan hukum”, termasuk penguatan analisis mengenai niat memiliki (*animus rem sibi habendi*) dalam modus penggadaian. Putusan ini juga menggambarkan kesesuaian dengan teori kepastian hukum Radbruch karena memperlihatkan penerapan norma yang konsisten, prosedur pembuktian yang prediktabel, dan pertimbangan logis yang tidak bertentangan dengan asas *beyond reasonable doubt*. Selain itu, pidana 1 tahun 6 bulan dinilai proporsional sehingga mampu mencerminkan

keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pengakuan terhadap faktor individual terdakwa, yang pada akhirnya memperkuat tercapainya kepastian hukum substantif.

Dalam konteks solusi yuridis, diperlukan sejumlah langkah berbasis teori kepastian hukum (Radbruch, Utrecht, van Kan) serta doktrin hukum pidana dari Moeljatno, Sudarto, dan Hamzah untuk memperbaiki praktik penegakan hukum pada kasus-kasus pencurian bermodus gadai. Pertama, penerapan norma harus lebih tegas dan seragam, khususnya terkait penafsiran unsur “melawan hukum” ketika pelaku sejak awal telah merencanakan penggadaian barang curian. Untuk kasus serupa, penerapan Pasal 363 KUHP sebaiknya konsisten agar vonis peradilan menjadi dapat diprediksi dan tidak menimbulkan ketidakpastian, sejalan dengan gagasan kepastian hukum Radbruch mengenai keharusan stabilitas norma. Selain itu, perlu adanya penyusunan SOP khusus di tingkat kepolisian untuk penanganan pencurian bermodus gadai, terutama terkait penelusuran lokasi gadai, pembuktian digital, dan dokumentasi barang bukti. Langkah ini penting karena struktur penegak hukum, menurut Friedman, merupakan faktor utama pembentuk kepastian hukum dalam praktik.

Dari perspektif doktrin hukum pidana, solusi yang dapat diterapkan mencakup penegasan pembuktian perpindahan kekuasaan barang (*feitelijke macht*) serta penguatan bukti *mens rea* melalui bukti komunikasi tentang rencana gadai. Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana pencurian tidak

dapat dilepaskan dari perpindahan penguasaan barang, sehingga pembuktian unsur tersebut harus diperjelas melalui bukti-bukti konkret seperti percakapan antara pelaku dan calon penadah. Selain itu, sejalan dengan pemikiran Sudarto, analisis unsur subjektif dan objektif harus disusun secara seimbang melalui dakwaan dan tuntutan jaksa agar pembuktian tidak hanya bergantung pada elemen fisik tindakan pencurian, tetapi juga pada intensi batin pelaku. Hamzah juga mengingatkan pentingnya menindak pihak penerima barang curian, sehingga dalam setiap perkara serupa penegakan hukum terhadap penadah berdasarkan Pasal 480 KUHP harus dilakukan untuk memutus mata rantai ekonomi kejahatan.

Solusi berikutnya berkaitan dengan kualitas pembuktian sesuai KUHP Pasal 183–184. Pembuktian elektronik seperti CCTV, percakapan digital, dan rekam jejak transaksi gadai harus dijadikan standar dalam proses peradilan modern agar tidak menyisakan keraguan. Selain itu, pembuktian mengenai rencana penggadaian barang curian harus lebih elaboratif, termasuk identitas calon penerima gadai, nilai gadai, pola komunikasi, serta histori hubungan antara pelaku dan penadah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat konstruksi hukum, tetapi juga memberikan kepastian bahwa putusan yang dijatuhkan telah memenuhi asas *beyond reasonable doubt* secara objektif.

Dalam rangka memperkuat asas kepastian hukum substantif dan formal, reformulasi delik pencurian kendaraan bermotor menjadi penting mengingat banyaknya variasi modus, termasuk modus gadai dan pelepasan unit secara


cepat. Rumusan delik yang lebih jelas, rigid, dan spesifik diperlukan agar prinsip *lex certa* dapat diterapkan secara optimal. Selain itu, diperlukan pula peraturan teknis seperti SEMA/Perma atau Perkap tentang penanganan pencurian kendaraan bermotor bermodus gadai untuk memastikan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan berjalan seragam di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak terjadi disparitas penegakan hukum yang mengganggu stabilitas sistem hukum.

Aspek kepastian hukum juga mengharuskan adanya perlindungan yang lebih baik terhadap korban. Untuk itu, pengembalian barang bukti kepada korban harus dilakukan secepat mungkin setelah perkara terang, dan korban harus diberikan akses terhadap mekanisme restitusi sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik juga perlu memberikan perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada korban sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak prosedural dan sebagai manifestasi *legal certainty* dalam praktik penegakan hukum.

Dalam aspek pemidanaan, prinsip proporsionalitas perlu dijaga agar vonis mencerminkan keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dan keadaan pribadi pelaku. Pidana harus memperhitungkan kerugian korban, modus kejahatan, serta intensi pelaku, tetapi juga tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti pengakuan terdakwa dan kondisi sosialnya, sebagaimana dianjurkan Sudarto mengenai hubungan antara kesalahan dan pidana. Selain itu, tujuan prevensi perlu diperkuat melalui

pemberian pidana tambahan berupa pengawasan pasca-pembebasan dan pembinaan perilaku, terutama bagi pelaku muda, agar mencegah residivisme dan meningkatkan fungsi perlindungan masyarakat.

Secara keseluruhan, solusi yuridis bagi perkara pencurian bermodus gadai harus diarahkan pada penguatan kepastian hukum melalui penerapan Pasal 363 KUHP secara konsisten, peningkatan kualitas pembuktian sesuai KUHAP, penguatan struktur dan SOP penyidikan, serta penggunaan doktrin hukum pidana untuk menegaskan konstruksi unsur delik dan menindak pihak ketiga seperti penadah. Seluruh langkah ini mendukung terwujudnya penegakan hukum yang lebih prediktabel, adil, dan efektif, serta memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat dari kejahatan pencurian bermodus gadai.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi Tindak Pidana Pencurian Dalam Konsepsi Kepastian Hukum, Serta Bagaimana Solusi Penegakan Hukumnya Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Dan Doktrin Hukum Pidana

Konstruksi tindak pidana pencurian dalam KUHP, khususnya Pasal 362–367, memberikan batasan normatif yang jelas mengenai unsur “mengambil,” “barang,” “milik orang lain,” dan “maksud memiliki secara melawan hukum,” sehingga menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan hak milik. Doktrin hukum pidana dari para ahli seperti Van Hamel, Pompe, Simons, dan Moeljatno memperkuat pemaknaan unsur-unsur tersebut dan menjadi pedoman penting dalam membedakan pencurian dari sengketa perdata. Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma, tetapi juga konsistensi aparat dalam menafsirkan dan menerapkan unsur delik, terutama menghadapi modus modern seperti pencurian sepeda motor yang langsung digadaikan.

Penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus pencurian dipengaruhi oleh lima faktor: kualitas hukum, profesionalitas aparat, ketersediaan sarana-prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, solusi penegakan hukum harus memperkuat norma yang responsif

terhadap perkembangan kejahatan, meningkatkan kapasitas penyidik–jaksa–hakim, menyediakan sarana forensik yang memadai, membangun kesadaran hukum masyarakat, serta menguatkan nilai sosial dan moral yang menolak praktik pencurian. Integrasi antara kepastian norma dan efektivitas penegakan hukum menjadi kunci untuk menghadapi kejahatan pencurian, termasuk yang dilakukan dengan modus gadai.

2. Analisa yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor bermodus gadai (studi putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk) serta solusi yuridis berdasarkan teori.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor bermodus gadai dalam Putusan Nomor 264/Pid.B/2025/PN.Ptk menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Pasal 363 KUHP secara tepat dan konsisten dengan prinsip kepastian hukum. Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan terbukti melalui alat bukti yang sah keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti sehingga konstruksi pembuktian memenuhi standar Pasal 183–184 KUHP dan asas *beyond reasonable doubt*. Pertimbangan hakim menggambarkan hubungan yang logis antara fakta dan norma, serta penerapan doktrin Moeljatno, Sudarto, dan Hamzah mengenai unsur “mengambil,” “milik orang lain,” dan “maksud melawan hukum.” Putusan pidana 1 tahun 6 bulan dinilai proporsional, mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan masyarakat dari maraknya pencurian kendaraan bermotor. Secara keseluruhan, putusan

ini menjadi contoh bagaimana hukum positif diimplementasikan secara konsisten dan rasional dalam menghadapi modus pencurian sepeda motor melalui pengadaan.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian sebagai Garda Terdepan

Kepolisian perlu mengintensifkan patroli digital dan kerja sama dengan pemilik tempat gadai, bengkel, dan pedagang motor bekas untuk menutup ruang peredaran barang hasil pencurian. Selain itu, pembuatan sistem database sepeda motor hilang yang mudah diakses publik dapat mempercepat pengungkapan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mencatat identitas kendaraan dan melaporkan segera bila terjadi kehilangan. Pemilik tempat gadai juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence) dalam menerima barang agar tidak menjadi perantara kejahatan.

3. Bagi Akademisi

Para akademisi diharapkan memperluas kajian doktrinal mengenai modus-modus kejahatan kontemporer, termasuk pencurian sepeda motor yang langsung dialihkan melalui gadai. Penelitian mendalam tentang hubungan antara transaksi keperdataan dan perbuatan melawan hukum pidana masih minim dan perlu diperkuat untuk memperkaya literatur hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR-AN

Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Māidah (5):38*.

B. Buku-Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

Cotterrell, R. (1992). *The sociology of law: An introduction*. Oxford University Press.

Friedman, L. M. (2001). *American law in the 20th century*. Yale University Press.

Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Kelsen, H. (2006). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). The Lawbook Exchange.

Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Alumni.

———. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo.

———. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Alumni.

Sudikno Mertokusumo. (2013). *Penemuan hukum*. Liberty.

Utrecht, E. (2002). *Hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas.

- Wahbah, A. (2013). *Fiqh jināyah: Hukum pidana dalam syariat Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan praktik pemidanaan di Indonesia*. UNISSULA Press.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhū* (Vol. 6–7). Dār al-Fikr.

B. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 1 ayat (3)).
- Republik Indonesia. (1981). *UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)* (Pasal 1 angka 26, 183–184, 46).
- Republik Indonesia. (2009). *UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia. (2009). *UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Pasal 5, 50, 53).
- Republik Indonesia. (2002). *UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI* (Pasal 13–18).
- Republik Indonesia. (2021). *UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Kejaksaan RI* (Pasal 30–35).
- Republik Indonesia. (1999). *UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Pasal 36).
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Pasal 1, 53, 55–56, 362, 363 ayat (1), 364, 365, 367, 372, 480).
- Republik Indonesia. (2012). *PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian*.
- Kejaksaan RI. (2020). *Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Badan Standardisasi Nasional. (2010). *Pemberlakuan wajib SNI 1811:2007 helm pengendara kendaraan bermotor roda dua*.
- Fatwa dan Ketentuan Keagamaan

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2002). *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2002). *Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*.

C. Putusan Pengadilan & Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI. (2006). *Kode etik dan pedoman perilaku hakim*.

Pengadilan Negeri Pontianak. (2025). *Putusan No. 264/Pid.B/2025/PN Ptk*.

Direktori Putusan MA. (n.d.). *Yurisprudensi Pasal 480 ke-1 KUHP (penadahan)*.

D. Artikel Jurnal/Prosiding/Editorial

Abildanwa, T. (2016). Mediasi penal sebagai upaya pembaharuan hukum pidana berbasis nilai-nilai keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 135–157.

Andrianto. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Arena Hukum*.

Arief, B. N. (2015). Implementasi ide keseimbangan dalam pembangunan hukum pidana nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1–20.

Arifulloh, A. (2023). The law enforcement against criminal acts of online fraud. *Sultan Agung Notary Law Review*, 5(2), 1–15.

Asyiatun, A. (2022). Special minimum punishment and fair warning: A certainty-based critique. *Ratio Legis Journal*, 1(3), 275–282.

Dodiawan, S. (2021). An implementation of electronic traffic law enforcement against traffic violations. *Law Development Journal*, 3(3), 488–495.

Gunarto. (2012). Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum yang berkeadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 115–130.

Hamzah, M. D. (2018). Penegakan hukum pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 45–52.

- Hartono, D., & Maryanto, M. (2017). Peranan dan fungsi praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Polda Jateng. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 1–10.
- Haryanti, P., & Bawono, B. T. (2022). Legal certainty in PPJB and financing agreements: Definiteness and enforceability. *Sultan Agung Notary Law Review*, 4(4), 1200–1212.
- JIMU—Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNISSULA. (2023). Analisis yuridis putusan tindak pidana pencurian aliran listrik (PN Calang No. 17/Pid.Sus/2018/PN Cag). *JIMU*, 7(2), 201–212.
- KIMU—Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA. (2019). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Prosiding KIMU*.
- Lestari, R. (2019). Optimalisasi penegakan hukum melalui integritas aparat dan transparansi prosedur. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4), 637–648.
- Marpaung, W. (2023). Restorative justice dan efektivitas penanganan perkara pidana. *Jurnal Akta*, 10(2), 255–270.
- Pamungkas, I. (2022). Penegakan hukum berparadigma Pancasila: Implikasi bagi *due process*. *Sultan Agung Law Review*, 4(2), 145–166.
- Pradita, F. E., & Arpangi. (2025). Application of criminal law towards negligent drivers in traffic accidents. *Ratio Legis Journal*, 4(2), 1–15.
- Prakoso, W. Y., & Gunarto. (2017). Tanggung jawab notaris pengganti dalam perspektif kepastian hukum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 1–12.
- Putri, D. A. (2023). Keterkaitan alat bukti dan pembuktian unsur delik dalam perkara pencurian. *JIMU*, 7(2), 201–212.
- Putratama, M. R., & Laksana, A. W. (2025). The effectiveness of the death penalty... (certainty approach). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 20(2), 1–20.

- Ratio Legis Journal. (2025). Effectiveness of restorative justice in settlement of criminal cases in Batam District Attorney's Office. *Ratio Legis Journal*, 4(2), 2485–2499.
- Rizky Fauzi, W., Marpaung, W., & Prasetya, N. H. (2025). Restorative justice concept in Islam & its implementation in national criminal law. *Jurnal Akta*, 12(1), 49–64.
- Santosa, I. D. B. (2017). Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 1–12.
- Suhendri, & Arpangi. (2021). Obligation to keep confidential notary position in criminal jurisdiction. *Sultan Agung Law Review*, 3(4), 1451–1462.
- Sumarni, N., et al. (2023). Law enforcement against criminal acts of online fraud. *Sultan Agung Law Review*, 5(1), 1–15.
- Suryadi, A. (2024). Indikator keberhasilan *restorative justice* dalam praktik kejaksaan. *Ratio Legis Journal*, 4(1), 112–128.
- Suwanto, S., Kusriyah, S., & Bawono, B. T. (2020). Criminal aspects of the fiduciary guarantee transfer as decision basis on criminal justice process. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1), 93–100.
- Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 21–38.
- Wahyuningsih, S. E., & Setiawan, A. (2019). Harmonisasi regulasi hukum pidana dalam kebijakan keadilan sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 101–118.
- Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif *green criminology*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 15–27.
- Wibisana, A. A. N. A. G. O., et al. (2024). Legal reform on the concept of restorative justice in the criminal justice system. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 1–20.

Warsito, D. S. D., & Supriyanto, D. (2018). Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 31–41.

